

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN BAGI
PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA**

Oleh:

ANDRIRAWAN
PDIH. 10302000349

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 05 Juni 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONTRUKSI REGULASI SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

ANDRI IRAWAN

NIM : 10302200144

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum.
NIDN. 0605036205 NIDN. 0628046401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Irawan
NIM :
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Mei 2025

Yang menyatakan,

Andri Irawan

NIM : 10302000349

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H um. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Lathifah Hanim, SH, M. Hum, M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pemidanaan terhadap pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menunjukkan kelemahan, terutama pada Pasal 103 yang bersifat multitafsir dan seringkali mengabaikan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menyebabkan pecandu yang semestinya direhabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan menemukan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba belum berbasis nilai keadilan pancasila. (2) menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba saat ini. (3) menemukan rekonstruksi regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Paradigma penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 103 dan 127, belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila karena masih membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi pecandu sebagai subjek yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian saat ini meliputi, Kelemahan struktur hukum: Pasal 7 ayat (2) Kelemahan substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih memuat pasal-pasal yang multitafsir, tidak sinkron antar ketentuan, serta belum secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum yang bersifat restoratif. Struktur hukum, lemahnya koordinasi dan komitmen aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam merujuk penyalahguna ke asesmen IPWL. Kultur hukum, masih kuatnya stigma sosial, rasa takut dipidana, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem rehabilitasi membuat skema wajib lapor tidak berjalan efektif. (3) Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan Pancasila menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan pecandu sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Penulis Merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 103 ayat (1) dengan menghapus kata “dapat” menggantinya dengan kata “wajib”, Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil asesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL.

Kata Kunci: Narkoba; Pemidanaan; Rehabilitasi.

Abstract

The punishment of narcotics addicts in Law Number 35 of 2009 still shows weaknesses, especially in Article 103 which has multiple interpretations and often ignores rehabilitative approaches. This causes addicts who should be rehabilitated to be sentenced to prison, which is contrary to the principles of justice and human values in Pancasila. This research aims to (1) analyze and find that criminal regulations for narcotics addicts are not based on Pancasila justice values. (2) analyze and find weaknesses in the current criminal regulations for narcotics addicts. (3) find a reconstruction of punishment for narcotics addicts based on Pancasila justice values.

This legal research uses a socio-legal legal research approach. The paradigm of this research is the constructivism paradigm. This research is descriptive analytical in nature, researchers use qualitative data analysis methods to obtain descriptive data.

The results of this research are (1) The punishment regulations for narcotics addicts as stated in Law Number 35 of 2009, especially Articles 103 and 127, do not fully reflect the values of Pancasila justice because they still open up space for multiple interpretations and do not provide a guarantee of definite legal protection for addicts as subjects who should be restored, not punished. (2) Weaknesses in regulations regarding the investigatory authority of certain civil servants in investigating immigration crimes currently include, Weaknesses in the legal structure: Article 7 paragraph (2) Weaknesses in legal substance, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics still contains articles that have multiple interpretations, are not synchronized between provisions, and do not explicitly place rehabilitation as a restorative legal obligation. Legal structure, weak coordination and commitment of law enforcement officials such as investigators, prosecutors and judges, in referring abusers to IPWL assessment. The legal culture, still strong social stigma, fear of being punished, and low public trust in the rehabilitation system mean that the mandatory reporting scheme is not effective. (3) Punishment regulations for narcotics addicts based on Pancasila justice values require a paradigm shift from a retributive approach to a restorative approach that places addicts as victims who need recovery. The author recommends reconstructing Article 103 paragraph (1) by deleting the word "can" and replacing it with the word "mandatory", Article 127 paragraph (2) by adding the phrase and results of the IPWL assessment, and Article 127 paragraph (3) by adding the phrase based on the results of the IPWL assessment

Keywords: *Narcotics; Punishment; Rehabilitation.*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN BAGI PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan jika Indonesia ialah negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia memegang konsep supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam setiap penyelenggaraannya, hukum menjadi alat yang mengatur seluruh sistemnya bukan kepentingan perseorangan atau kelompok dan kekuasaan belaka.

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkotika, dilihat dari hasil laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan, dengan pengguna setahun terakhir sebanyak 1,73% dari populasi usia 15-65 tahun, turun dari 1,95% di tahun 2022, sedangkan pengguna yang pernah memakai narkoba sebesar 2,20%, turun dari 2,47%. Diperkirakan terdapat sekitar 4,8 juta pengguna narkoba, dengan prevalensi tertinggi pada remaja usia 15-19 tahun, dan lebih rendah pada wanita dibandingkan pria. Hingga Juli 2023, terdapat 1.350 kasus narkoba dengan 1.748 tersangka dan barang bukti narkoba sebesar 12,4 ton, serta 37 jaringan sindikat narkoba yang diungkap. Meskipun mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 tercatat sekitar 3,5 juta orang di Indonesia menggunakan narkoba secara aktif.

Meluasnya peredaran narkotika mesti diawasi dengan ketat oleh penegak hukum yang terkait agar tidak beredar luas di generasi milenial. Karena seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari narkotika sangatlah buruk dan biasa dipakai untuk hal yang negative. Disisi lain, semakin berkembangnya ilmu teknologi dan informasi dan komunikasi, bias menjadi alat untuk menyebarkan ke daerah wilayah Indonesia, seperti wilayah yang tadinya belum pernah tersentuh oleh narkotika semakin lama akan terjangkau juga oleh peredaran narkotika, bahkan bias jadi tempat sentral untuk peredarannya. Penyalahgunaan narkotika di berbagai kota besar Indonesia, ternyata mempunyai cara lain yang dapat menyerang generasi milenial atau generasi muda. Hal tersebut tentu sesuatu yang sangat meresahkan dan merisaukan, karena mereka generasi milenial adalah generasi harapan seluruh rakyat Indonesia dan Bangsa dan negara untuk meneruskan kelangsungan kedaulatan bangsa secara dihormati. Efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya pada pribadi maupun masyarakat.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan representasi atas suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana

narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dinyatakan dengan tegas dan jelas, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda dan sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh Supreme Court di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) merupakan sarana yang disediakan oleh Pemerintah untuk upaya dan langkah menyelamatkan penggunanarkoba. Penderita ataupun pasien yang masuk pusat rehabilitasi biasanya menderita rendah diri atau kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Penggunaan strategi dan metode penegakan hukum saja tidak akan mungkin menghasilkan efek positif yang berkelanjutan untuk bisa sembuh/bebas dari narkoba, tetapi juga memerlukan konselor yang dapat memotivasi dan menunjang keberhasilan rehabilitasi serta membentuk konsep diri positif dalam dirinya terlepas dari stigma dan diskriminasi masyarakat.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa seorang hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika "dapat" memutuskan untuk mengirimkan pecandu tersebut menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi. Penggunaan kata "dapat" dalam ketentuan ini memberikan hakim fleksibilitas untuk mempertimbangkan kondisi individu terdakwa dan situasi kasus yang dihadapi, namun pada saat yang sama menimbulkan peluang multitafsir dalam penerapannya. Banyak hakim masih menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pecandu narkotika yang seharusnya pecandu narkotika di rehabilitasi.

Multitafsir terhadap kata "dapat" mencerminkan belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan hakim mengenai pendekatan yang tepat untuk pecandu narkotika. Ketika hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemungkinan pengurangan tindak pidana atau dampak sosial yang ditimbulkan, terdapat perbedaan persepsi mengenai apakah rehabilitasi atau penahanan adalah pilihan terbaik.

Seperti halnya tercermin dalam Kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa H berdasarkan putusan Nomor 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan berawal ketika Hasan pada 25 Agustus 2019 berangkat ke Samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. R (DPO) dengan harga Rp200.000. Setelah kembali ke Balikpapan, Hmengonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya pada 3 September 2019. Saat sedang menggunakan sabu, dua anggota kepolisian dari Badan Narkotika Nasional, melakukan penggerebekan, menangkap H, dan menemukan dua paket sabu, alat hisap bong, korek gas, dan ponsel sebagai barang bukti. Hmengakui barang bukti tersebut miliknya. Dalam putusan ini, hakim memutus Hasan dengan pidana penjara tiga tahun, bukan rehabilitasi.

Penafsiran bahwa hukuman penjara dapat memberikan efek jera bagi pecandu narkotika sebenarnya juga dapat dipertanyakan. Pecandu narkotika lebih membutuhkan dukungan medis dan psikologis untuk lepas dari ketergantungan narkotika, yang umumnya tidak tersedia dalam sistem penjara. Ketika hukuman penjara dijatuhkan, seringkali mereka tidak mendapat perawatan yang dibutuhkan, sehingga kemungkinan mereka mengulang perilaku serupa setelah keluar dari penjara tetap tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemidanaan bagi pecandu narkoba belum berbasis nilai keadilan pancasila?
2. Apa kelemahan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba saat ini?
3. Bagaimana regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba belum berbasis nilai keadilan pancasila.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba saat ini.
3. Menemukan rekonstruksi regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila.

D. Kerangka Teori

1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan

taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Kerangka teori Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem struktural yang berperan menentukan apakah hukum dapat diterapkan secara efektif atau tidak. Struktur hukum menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 mencakup institusi-institusi utama seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana. Kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh hukum, yang berarti mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan pemerintah atau pengaruh lainnya. Prinsip bahwa hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh menjadi dasar moral yang menggarisbawahi pentingnya integritas dan keberanian dalam penegakan hukum. Namun demikian, hukum tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keberadaan aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi yang kuat.

b. Substansi Hukum

Teori Lawrence M. Friedman, menyebutkan aspek substansi hukum sebagai sistem substansial yang berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Substansi hukum mencakup berbagai produk yang dihasilkan oleh para aktor dalam sistem hukum, termasuk keputusan-keputusan yang mereka buat dan aturan-aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup apa yang disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*), yakni norma-norma yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hanya hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental meskipun beberapa aspek hukum juga telah mengadopsi prinsip-prinsip dari Common Law atau sistem Anglo Saxon menempatkan hukum dalam pengertian sebagai seperangkat aturan tertulis. Peraturan yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum dalam sistem ini. Salah satu manifestasi dari pengaruh Civil Law System di Indonesia terlihat dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP, yang menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengaturnya." Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi sanksi hukum apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, kultur hukum merujuk pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri meliputi kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran, serta harapan yang mereka miliki. Kultur hukum mencerminkan suasana pemikiran sosial dan kekuatan-kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan, dihindari, bahkan disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum dalam masyarakat meningkat, maka akan tumbuh budaya hukum yang sehat, yang pada gilirannya dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum secara menyeluruh.

3. Applied Theory (Teori Pidana)

Teori tujuan pidana yang pada umumnya teori pidana ini terbagi menjadi tiga, antara lain:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (preventif).

Preventif ini ada dua macam, yaitu preventif khusus atau special dan preventif umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam preventif khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam preventif umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan atau Modern (*Vereningsings Theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Pendekatan pidanaan terhadap pecandu narkotika berdasarkan nilai pancasila seharusnya mengedepankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan. Penyalahgunaan narkotika sering kali bukan murni hasil dari niat jahat, melainkan karena pengaruh lingkungan, tekanan sosial, atau bahkan eksploitasi pihak tertentu. Oleh karena itu, negara seharusnya hadir untuk menyelamatkan, bukan sekadar menghukum. Namun regulasi dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika malah menjadi “pisau bermata dua” bagi pecandu narkotika. Kedua pasal ini, membuka peluang bagi pecandu atau penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun dalam penerapannya, sering kali justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pengadilan. Ketidakjelasan dalam rumusan norma ini menyebabkan banyak penyalahguna diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara, alih-alih mendapatkan rehabilitasi sebagaimana semangat pemulihan yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Pasal 103 menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, baik yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Namun frasa “dapat” dalam pasal tersebut membuka celah subjektivitas, sehingga penerapannya sangat tergantung pada penilaian aparat penegak

hukum. Akibatnya, tidak ada jaminan hukum bahwa pecandu akan selalu mendapatkan hak untuk direhabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas kepastian hukum, yang seharusnya menjadi fondasi dalam suatu negara hukum.

Pasal 127 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri dapat dipidana penjara atau menjalani rehabilitasi. Rumusan ini menciptakan ambiguitas antara pendekatan pidana dan pendekatan rehabilitatif. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan pendekatan yang bersifat non-punitif, dengan rehabilitasi sebagai bentuk intervensi utama. Namun karena rumusan pasal ini sejajar antara pidana dan rehabilitasi, maka banyak penyalahguna tetap dijatuhi pidana penjara oleh hakim, meskipun Undang-Undang juga membuka opsi rehabilitasi.

Multitafsir dalam Pasal 127 dan Pasal 103 pada akhirnya menciptakan disparitas dalam penanganan perkara narkotika. Ada pengadilan yang memutus rehabilitasi terhadap penyalahguna, tetapi ada pula yang tetap menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan tertentu. Hal ini menunjukkan inkonsistensi hukum yang merugikan pecandu narkotika sebagai subjek yang seharusnya dibina dan diselamatkan. Ketidakpastian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hukum tidak boleh semata-mata bersifat represif dan menghukum, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai keadilan restoratif, kemanusiaan, dan pembinaan. Sayangnya, ketentuan dalam Pasal 103 dan 127 belum secara eksplisit menegaskan bahwa rehabilitasi adalah hak dan kewajiban negara terhadap penyalahguna narkotika. Ketika seseorang dipidana penjara padahal memiliki riwayat ketergantungan narkotika yang seharusnya ditangani secara medis dan sosial, maka negara justru gagal menghadirkan keadilan dan pengayoman yang menjadi esensi dari Pancasila sebagai dasar negara.

Ketidakjelasan hukum ini juga menyebabkan praktik hukum yang diskriminatif. Penyalahguna dari kalangan ekonomi mampu dapat “membayar” hukum dengan mengajukan rehabilitasi, sementara kalangan kurang mampu cenderung dijatuhi hukuman penjara karena tidak mampu membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu yang layak direhabilitasi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam akses keadilan dan tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam sila kelima Pancasila. Hukum seharusnya bersifat netral dan inklusif, bukan menciptakan ketimpangan kemampuan ekonomi.

Untuk mewujudkan sistem hukum narkotika yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, reformulasi terhadap Pasal 103 dan 127 menjadi keharusan. Ketentuan tersebut perlu secara tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran wajib direhabilitasi, bukan sekadar menjadi alternatif. Negara harus hadir secara aktif menjamin perlindungan, pemulihan, dan

rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Tanpa reformasi ini, hukum narkoba akan tetap menjadi instrumen yang tidak berpihak pada penyembuhan, melainkan pada penghukuman semata.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkoba Saat Ini

Kelemahan Substansi Hukum:

Pasal 103 jika diinterpretasikan bukanlah suatu kegiatan untuk mewajibkan dan hal ini tidak sinkron dengan Pasal 54 itu sendiri, yaitu mewajibkan pecandu narkoba untuk direhabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat kekaburan norma, karena terdapat beberapa pasal yang saling tidak sinkron dan menimbulkan interpretasi yang lebih yang tentunya kekaburan norma ini dapat menghambat proses penanggulangan kejahatan narkoba itu sendiri khususnya pecandu narkoba.

Pasal 127 UU Narkoba memiliki kelemahan karena belum secara eksplisit mengatur mekanisme asesmen medis dan sosial sebagai syarat formil untuk menentukan status seseorang sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim sering kali mengambil kesimpulan hukum tanpa dukungan asesmen dari IPWL, sehingga banyak pecandu justru dijerat sebagai pelaku pidana tanpa melewati proses pemeriksaan ketergantungan yang seharusnya menjadi dasar utama rehabilitasi.

Kelemahan Struktur Hukum:

Layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui IPWL belum merata secara geografis dan kapasitasnya masih jauh dari kebutuhan. Banyak daerah minim fasilitas IPWL atau memiliki SDM terbatas, sehingga tidak semua pecandu memperoleh akses rehabilitasi.

Kelemahan Kultur Hukum:

Kurangnya kesadaran penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri ke institusi yang berwenang, seperti kepolisian atau IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporkan), mencerminkan adanya kelemahan dalam budaya hukum masyarakat.

3. Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Kelemahan dalam Pasal 103 terletak pada sifatnya yang memberikan diskresi penuh kepada hakim. Hakim “dapat” memutuskan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, baik yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah. Kata “dapat” bersifat fakultatif, bukan imperatif, sehingga tidak mewajibkan hakim untuk mengutamakan rehabilitasi meskipun terdakwa secara jelas adalah pecandu. Akibatnya,

banyak hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun pelaku adalah pengguna untuk diri sendiri, yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum.

Substansi pada Pasal 127 UU Narkotika memiliki kelemahan, dimana tidak secara tegas menetapkan mekanisme asesmen sebagai syarat formil untuk menentukan status penyalahguna sebagai pecandu atau tidak, sehingga aparat penegak hukum kerap mengambil kesimpulan hukum tanpa dasar. Ketidakjelasan ini mengakibatkan proses rehabilitasi tidak menjadi kewajiban hukum yang bersifat sistemik, melainkan sebatas pilihan diskresi, sehingga banyak pecandu tetap diproses sebagai pelaku pidana. Frasa “dapat dibuktikan” dalam ayat (3) pun bersifat multitafsir dan tidak menunjuk IPWL sebagai institusi sah yang berwenang melakukan asesmen, yang pada akhirnya melemahkan posisi strategis IPWL dalam sistem peradilan narkotika dan membuka ruang kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Penulis Merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 103 ayat (1) dengan menghapus kata “dapat” menggantinya dengan kata “wajib”, Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil asesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL

G. Penutup

1. Simpulan

- a. Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 103 dan 127, belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila karena masih membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi pecandu sebagai subjek yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum. Ketidakjelasan norma dalam kedua pasal tersebut telah menciptakan disparitas putusan hakim, inkonsistensi penerapan rehabilitasi, serta perlakuan diskriminatif yang berpotensi merugikan pecandu dari kalangan ekonomi lemah. Hal ini bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yang menuntut perlakuan adil beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Kelemahan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika saat ini mencerminkan ketidakharmonisan sistem hukum Indonesia dalam tiga elemen utama menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memuat pasal-pasal yang multitafsir, tidak sinkron antar ketentuan, serta belum secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum yang bersifat restoratif, terutama Pasal 103 dan 127 yang membuka ruang disparitas putusan hakim. Dari struktur hukum, lemahnya koordinasi dan komitmen aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam merujuk penyalahguna ke asesmen IPWL menunjukkan kegagalan implementasi norma rehabilitasi. Sedangkan dari sisi kultur hukum,

masih kuatnya stigma sosial, rasa takut dipidana, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem rehabilitasi membuat skema wajib lapor tidak berjalan efektif.

- c. Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan Pancasila menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan pecandu sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata pelaku yang harus dihukum. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, mengamanatkan perlakuan yang adil, beradab, dan tidak diskriminatif terhadap semua warga negara, termasuk pecandu narkoba, dengan menjamin akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 103 ayat (1) dengan menghapus kata “dapat” menggantinya dengan kata “wajib”, Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil asesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL.

2. Saran

- a) Pemerintah perlu mengintensifkan program edukasi hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hak-hak pecandu narkoba, khususnya terkait skema rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sosialisasi ini bertujuan menghilangkan stigma, meningkatkan kesadaran tentang pendekatan humanistik dalam pemidanaan, dan mendorong pemanfaatan layanan IPWL secara sukarela tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi.
- b) Kepada Pemerintah agar memperkuat sistem koordinasi dan integrasi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi dengan cara menetapkan prosedur tetap yang mewajibkan penyidik, jaksa, dan hakim merujuk penyalahguna narkoba ke proses asesmen IPWL sebelum penetapan status hukumnya. Pemerintah juga harus menjamin peningkatan kapasitas dan jumlah IPWL, serta menyediakan anggaran yang memadai agar akses rehabilitasi dapat dijangkau secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.
- c) Kepada pemangku kebijakan agar merekonstruksi norma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar selaras dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Pasal 103 ayat (1) perlu direvisi dengan menghapus kata “dapat” agar rehabilitasi menjadi bentuk pemidanaan utama bagi pecandu, bukan hanya alternatif. Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil asesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL.

DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF SENTENCING REGULATIONS FOR NARCOTICS
ADDICTS BASED ON THE VALUES OF PANCASILA JUSTICE

H. Background

Indonesia is a state based on law, founded upon Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UD 1945). Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution explicitly states that Indonesia is a state governed by law, meaning that the nation upholds the supremacy of law to enforce truth and justice, and that all forms of power must be accountable. Therefore, in its administration, law functions as the instrument that regulates the entire system, not as a tool to serve individual or group interests or mere authority.

Currently, Indonesia is facing a narcotics emergency. Based on reports from the National Narcotics Board (BNN), drug abuse prevalence in Indonesia showed a decrease in 2023, with the number of users within the past year recorded at 1.73% of the population aged 15–65 years, down from 1.95% in 2022. Lifetime users were recorded at 2.20%, a decline from 2.47%. It is estimated that there are around 4.8 million drug users, with the highest prevalence among teenagers aged 15–19 years, and lower rates among women than men. As of July 2023, there were 1,350 narcotics cases with 1,748 suspects and 12.4 tons of narcotics seized, along with the exposure of 37 drug syndicate networks. Although the numbers are declining, it was recorded that approximately 3.5 million individuals in Indonesia were active drug users in 2023.

The widespread circulation of narcotics must be strictly monitored by law enforcement authorities to prevent its spread among the millennial generation. As is well known, the effects of narcotics are profoundly harmful and are often used for negative purposes. Moreover, the advancement of science, technology, and communication has become a channel through which narcotics can be distributed even to remote regions of Indonesia—areas that previously had little to no exposure to narcotics are increasingly at risk, potentially becoming central points for distribution. The misuse of narcotics in major cities across Indonesia now employs various means that target the millennial or younger generations. This development is deeply troubling, as the millennial generation represents the hope of the Indonesian people and the nation in continuing the sovereignty of the state with dignity. The impacts of drug abuse are significantly felt, both personally and socially.

The existence of Law Number 35 of 2009 within Indonesia's legal system represents a legal-political effort by the Indonesian government in combating narcotics-related criminal acts. This law explicitly asserts that narcotics crimes have become transnational in nature, committed with sophisticated methods, advanced technology, and supported by vast organizational networks. These crimes often result in victims, especially among the younger generation, and severely harm society, the nation, and the state.

Rehabilitation and punishment are often viewed as opposing approaches. Advocates of rehabilitation frequently argue that it is far superior to imprisonment, and vice versa. An article titled *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, written by James Gilligan, a professor at New York University, illustrates how imprisonment has become ineffective in the United States. In fact, rehabilitation, which for decades was not recognized as a legitimate theory of punishment, was upheld by the U.S. Supreme Court in the 2010 case of *Graham v. Florida*.

The Institution for Compulsory Reporting (IPWL) is a government-provided facility aimed at rescuing drug users. Individuals who enter rehabilitation centers often suffer from low self-esteem or a lack of positive outlooks on life. Relying solely on law enforcement strategies will not yield sustainable positive outcomes in achieving recovery or freedom from narcotics. It also requires counselors who can motivate and support successful rehabilitation and help patients develop a positive self-concept, free from societal stigma and discrimination.

Efforts to address narcotics addiction demand appropriate and targeted policies to reduce the high rate of drug abuse in the country. Law enforcement-oriented approaches have yet to yield satisfactory solutions in terms of prevention, eradication, and suppression of narcotics abuse and illicit trafficking, collectively known as P4GN, as championed by the National Narcotics Board. Against this backdrop, BNN has adopted a policy of depenalization for narcotics addicts to shift the prevailing public paradigm, which still views drug addiction as a serious offense deserving imprisonment. This perception needs to be changed. Under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, judges handling narcotics addict cases are authorized to decide whether the defendant should undergo treatment and/or rehabilitation, regardless of whether the addict is found guilty of a criminal act. This is clearly stated in the formulation of Article 103, which reads as follows:

3. A judge presiding over a case involving a narcotics addict may:
 - a. Decide to order the individual to undergo treatment and/or care through rehabilitation if the person is deemed a narcotics addict; or
 - b. Order the individual to undergo treatment and/or care through rehabilitation if the narcotics addict is not proven guilty of committing a narcotics-related criminal offense.
4. The period during which the narcotics addict undergoes treatment and/or care as referred to in paragraph (1) letter a shall be counted as part of the sentence served.

Article 103 of the Narcotics Law stipulates that a judge handling a case involving a narcotics addict “may” decide to order the addict to undergo treatment or care through rehabilitation. The use of the word “may” in this provision grants the judge flexibility to consider the individual circumstances of the defendant and the specific context of the case. However, at the same time, it creates room for multiple interpretations in its application. Many judges continue to impose prison sentences on narcotics addicts, even though such individuals should be directed toward rehabilitation.

The ambiguous interpretation of the word “may” reflects a lack of uniform understanding among judges regarding the appropriate approach in handling cases involving narcotics addicts. When judges weigh various factors such as the potential for repeat offenses or the perceived social impact there tends to be a divergence of opinion on whether rehabilitation or imprisonment constitutes the better option.

This issue is reflected in a narcotics case involving the defendant H, based on Decision Number 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp at the Balikpapan District Court. The case began on August 25, 2019, when Hasan traveled to Samarinda to purchase methamphetamine from Mr. R (a fugitive), paying IDR 200,000. Upon returning to Balikpapan, H consumed the methamphetamine at his residence on September 3, 2019. While using the substance, two officers from the National Narcotics Agency raided his home, arrested him, and seized two packages of methamphetamine, a bong, a gas lighter, and a mobile phone as evidence. H admitted that the seized items belonged to him. In this case, the judge sentenced Hasan to three years in prison, instead of ordering rehabilitation.

The notion that imprisonment can serve as a deterrent for narcotics addicts is, in fact, questionable. Narcotics addicts are in greater need of medical and psychological support to recover from their dependence—support that is generally unavailable within the prison system. When incarceration is imposed, addicts often do not receive the necessary care, making it highly likely that they will relapse into similar behavior upon release.

I. Problem Formulation

1. Why is the sentencing of narcotics addicts not yet based on the values of Pancasila justice?
2. What are the weaknesses of the current sentencing regulations for narcotics addicts?
3. How should sentencing regulations for narcotics addicts be formulated based on the values of Pancasila justice

J. Research Objectives

4. To analyze and identify that the sentencing regulations for narcotics addicts are not yet based on the values of Pancasila justice.
5. To analyze and identify the weaknesses in the current sentencing regulations for narcotics addicts.
6. To formulate a reconstructed sentencing regulation for narcotics addicts based on the values of Pancasila justice.

K. Theoretical Framework

4. Grand Teory (Theory of Pancasila Justice)

Pancasila possesses a flexible character and is capable of responding to the demands of the times amid the ongoing process of globalization and societal change. In addressing the issue of justice as it arises within society,

Pancasila is able to offer meaningful answers to these challenges. It provides foundational values of justice that can guide legal reform in Indonesia. Legal reform is urgently needed in the country due to the increasing number of new issues that have yet to be adequately addressed by existing laws. These issues must be resolved through a unified vision, mission, objective, and shared understanding of Pancasila as the foundation for legal renewal in Indonesia. In addition to new and emerging legal issues, longstanding problems also remain urgent and require immediate attention, especially given that the law must always be present in society to provide certainty, justice, and utility.

Justice can be viewed both as a demand and as a norm. As a demand, justice requires that the rights of every individual be respected and that all people be treated equally. Justice serves as a fundamental norm for the fair resolution of conflicts, a principle that supports peace and stability in social life.

Justice is a fundamental moral principle essential for upholding human dignity. It requires that all people be treated with respect as individuals of inherent worth and not merely used as tools to achieve further objectives.

Franz Magnis-Suseno has elaborated on each principle of Pancasila, emphasizing the imperative of justice in understanding and applying Pancasila, are:

f. Belief in the One and Only God

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

g. Just and Civilized Humanity

The essence of the first principle is that, as human beings, we must live in accordance with the awareness of our conscience, believing in and being devoted to the One and Only God. According to the teachings of all religions, God's fundamental demand in our relationship with others is that we act justly.

h. The Unity of Indonesia

Justice here is explicitly mentioned in relation to humanity. To cultivate a humane attitude, it must be based on justice. Justice is a prerequisite for fairness in human relationships, as it demands that we respect the dignity of every individual as a human being. Justice applies to all of us equally, without discriminating based on gender, ethnicity, religion, social class, race, or any other differences.

i. Democracy Guided by the Inner Wisdom of Deliberations Among Representatives

The fourth principle expresses the concept of people's sovereignty. People's sovereignty itself is a demand of justice. Democracy, as the operationalization of popular sovereignty, is also a demand of justice. Every member of society has the right to

participate in the national deliberation regarding the collective will of the people.

j. Social Justice for All the People of Indonesia

Social justice refers to a condition in which all members of society enjoy justice, or at the very least, are not subjected to injustice. Social justice means that the structures and processes of societal life within the political, economic, social, cultural, and ideological spheres—are organized in such a way that justice can be realized.

5. Middle Theory (Legal System Theory)

Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depend on three elements of the legal system: the structure of law, the substance of the law, and legal culture. The structure of law pertains to law enforcement institutions, the substance of the law includes the body of legislation and regulations, and legal culture refers to the living law embraced and practiced within a society.

d. Legal Structure

The theoretical framework of Lawrence M. Friedman highlights the structural system as a key factor in determining whether the law can be effectively implemented. According to Law Number 8 of 1981, the legal structure in Indonesia consists of core institutions such as the Police, the Prosecutor's Office, the Courts, and Correctional Institutions as the executors of criminal justice. The authority of these law enforcement institutions is guaranteed by law, meaning they must perform their duties and responsibilities independently, free from government interference or any other external influences. The principle that the law must be upheld even if the world collapses serves as a moral foundation emphasizing the importance of integrity and courage in legal enforcement. Nevertheless, the law cannot function optimally without the presence of law enforcement officers who possess strong credibility, competence, and independence.

e. Legal Substance

Lawrence M. Friedman's theory identifies the aspect of legal substance as a fundamental component in determining the effectiveness of legal implementation. Legal substance includes the various outputs produced by actors within the legal system, such as the decisions they make and the new rules or regulations they formulate. It also encompasses what is referred to as the living law—norms that evolve and exist within society—not merely the written law found in legal codes (law in the books).

Indonesia, as a country adhering to the Civil Law system or the Continental European legal tradition—though certain legal aspects have adopted principles from the Common Law or Anglo-Saxon

system—treats law as a collection of written regulations. In this system, unwritten norms are not recognized as formal law. One of the clearest manifestations of Civil Law influence in Indonesia can be seen in the principle of legality, as stated in Article 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which provides that "no act can be punished without a law that defines it." Therefore, a person can only be subjected to legal sanctions if the act committed has been specifically regulated by existing legislation.

f. Legal Culture

According to Lawrence M. Friedman, legal culture refers to people's attitudes toward the law and the legal system itself, encompassing their beliefs, values, thoughts, and expectations. Legal culture reflects the social mindset and social forces that influence how the law is applied, avoided, or even misused. Legal culture is closely related to the level of legal awareness within society. When legal awareness increases among the public, a healthy legal culture will emerge, which in turn can transform society's overall perception and understanding of the law.

6. Applied Theory (Theory of Punishment)

Theories on the objectives of punishment are generally divided into three main categories, namely:

d. Absolute Theory or Retributive Theory (*Vergeldings Theorien*)

The foundation of this theory is retribution. According to the absolute theory, every crime must be followed by punishment without exception and without negotiation. A person is punished solely because they have committed a crime, regardless of any consequences that may result from the imposition of that punishment. The expression "*hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara*" which roughly means "a killer must be killed, a tormentor must be tormented" illustrates this theory as reflected in Indonesian culture. "Retribution" (*vergelding*) is often cited by many as the justification for punishing a crime, with the primary goal being the satisfaction of justice through moral or emotional vengeance.

e. Relative Theory or Utilitarian Theory (*Doel Theorien*)

According to this theory, a crime does not necessarily have to be followed by punishment. It is not sufficient that a crime has been committed; what must be considered is whether the punishment is necessary and beneficial—either for society or for the offender themselves. Therefore, the purpose of sentencing must go beyond mere retribution. The main objective should be to ensure that the crime committed does not happen again in the future (preventive).

There are two types of prevention: special prevention and general prevention. Both are based on the idea that the threat or imposition of punishment will deter individuals from committing crimes. In special prevention, the deterrent effect is directed at the

offender, whereas in general prevention, the goal is to instill fear in the broader public so they too refrain from criminal acts. The relative theory emphasizes that the aim of punishment should be to reform the offender—to transform them into a better person who will no longer engage in criminal behavior.

f. Combined Theory or Modern Theory (*Verenigings Theorien*)

In addition to the absolute and relative theories of criminal law, a third theory emerged—the combined or modern theory—which on one hand acknowledges the element of “retribution,” but on the other also recognizes the preventive aspect and the need to rehabilitate the offender inherent in every punishment. The combined theory can be divided into two variants.

First, the combined theory prioritizes retribution but insists that it must not exceed what is necessary and sufficient to maintain social order. Second, the theory emphasizes the protection of public order, but also holds that the suffering imposed through punishment must not be greater than the severity of the offense committed by the convicted individual.

L. Research Methodology

This research adopts the constructivist paradigm. The constructivist paradigm is almost the antithesis of the perspective that places observation and objectivity at the core of discovering reality or scientific knowledge. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful actions through direct and detailed observation of social actors as they create, maintain, and manage their social worlds.

The nature of this research is descriptive-analytical, meaning that data analysis remains within the scope of the identified problems and is based on general theories or concepts that are applied to explain a set of data, or to demonstrate comparisons or relationships between one set of data and another.

This legal research employs a sociological legal research method. Sociological legal research is the study of law that uses legal principles and norms to examine, observe, and analyze problems while also assessing how the law is implemented in practice.

In this legal study, the case approach and comparative approach are used. Through these approaches, the researcher aims to gather information from various aspects of the issue being investigated in order to find a comprehensive answer.

M. Research Findings and Discussion

4. Sentencing Regulations for Narcotics Addicts Are Not Yet Based on the Values of Pancasila Justice

The sentencing approach for narcotics addicts, when viewed through the lens of Pancasila, should prioritize humanity, justice, and recovery. Drug abuse is often not solely the result of criminal intent but rather influenced by environmental factors, social pressures, or even

exploitation by certain parties. Therefore, the state should play a role in rescuing, not merely punishing. However, the provisions in Articles 103 and 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics have become a “double-edged sword” for addicts. While these articles provide opportunities for addicts or drug abusers to access rehabilitation, in practice they often result in legal uncertainty due to multiple interpretations—both by law enforcement officers and the judiciary. The vagueness in these provisions has led many drug users to be processed through the criminal justice system and sentenced to imprisonment, instead of being rehabilitated as the spirit of recovery intended by the law suggests.

Article 103 stipulates that a judge may decide to impose rehabilitation on a narcotics addict, whether the individual is in the stage of investigation, prosecution, or trial. However, the use of the term “may” introduces a level of subjectivity, leaving its application heavily dependent on the discretion of law enforcement or the judiciary. As a result, there is no legal guarantee that addicts will consistently receive the right to rehabilitation. This contradicts the principles of substantive justice and legal certainty, which should serve as the foundation of any state governed by law.

Article 127 states that anyone who abuses narcotics for personal use may be sentenced to imprisonment or undergo rehabilitation. This provision creates ambiguity between punitive and rehabilitative approaches. Someone who abuses drugs for personal use should be approached through a non-punitive lens, with rehabilitation as the primary form of intervention. However, because this article places imprisonment and rehabilitation on equal footing, many judges still impose prison sentences on drug users, despite the law also offering rehabilitation as an option.

The ambiguity in Articles 127 and 103 ultimately leads to disparities in the handling of drug cases. Some courts sentence offenders to rehabilitation, while others impose prison terms based on subjective reasoning. This inconsistency harms drug addicts, who should be regarded as individuals to be guided and restored, not punished. This legal uncertainty stands in opposition to the values of Pancasila, particularly the second principle Just and Civilized Humanity and the fifth principle Social Justice for All the People of Indonesia.

Law must not function solely as a repressive and punitive instrument; it must also embody the values of restorative justice, humanity, and reformation. Unfortunately, Articles 103 and 127 do not explicitly establish rehabilitation as a right and obligation of the state for drug users. When someone is sentenced to prison despite having a history of drug dependency that should be addressed through medical and social intervention, the state fails to deliver the justice and protection that lie at the heart of Pancasila as the foundation of the Indonesian nation.

This legal ambiguity also results in discriminatory practices. Drug users from wealthier backgrounds are often able to “buy” justice by filing

for rehabilitation, while those from lower-income backgrounds are more likely to receive prison sentences due to their inability to prove they are addicts in need of treatment. This condition creates inequality in access to justice and runs counter to the spirit of social justice upheld in Pancasila's fifth principle. Law should be neutral and inclusive, not a mechanism that reflects economic disparity.

To align the narcotics legal system with the values of Pancasila, a reformulation of Articles 103 and 127 is necessary. These provisions must clearly and firmly state that drug users proven not to be involved in trafficking networks must undergo mandatory rehabilitation—not merely as an option. The state must take an active role in ensuring protection, recovery, and rehabilitation for narcotics abusers in order to uphold the values of humanity, justice, and unity as enshrined in Pancasila. Without this reform, narcotics law will remain an instrument of punishment rather than healing.

5. The Weaknesses of Current Sentencing Regulations for Narcotics Addicts

Weaknesses in Legal Substance:

Article 103, when interpreted, does not impose a mandatory obligation, and this is not in harmony with Article 54 of the same law, which mandates that narcotics addicts undergo medical and/or social rehabilitation. This indicates that Law Number 35 of 2009 on Narcotics contains normative ambiguities, as several of its provisions are inconsistent with each other and open to multiple interpretations. Such legal uncertainty can hinder the effectiveness of efforts to combat narcotics-related crimes, particularly when dealing with addicts.

Article 127 of the Narcotics Law also suffers from a substantive flaw, as it does not explicitly regulate the procedures for conducting medical and social assessments as a formal requirement to determine whether an individual qualifies as an addict or a victim of substance abuse. This lack of clarity leads law enforcement officials—including investigators, prosecutors, and judges—to often reach legal conclusions without input from IPWL (Compulsory Reporting Institutions). As a result, many addicts are prosecuted as criminal offenders without undergoing a dependency assessment, which should be the primary basis for recommending rehabilitation.

Weaknesses in Legal Structure:

Rehabilitation services for narcotics addicts through IPWL are not yet evenly distributed across the country and remain significantly inadequate in terms of capacity. Many regions lack IPWL facilities or suffer from a shortage of trained human resources, meaning not all addicts have equal access to rehabilitation services.

Weaknesses in Legal Culture:

There is a general lack of awareness among drug abusers regarding the importance of reporting themselves to authorized institutions such as

the police or IPWL. This reflects a deeper weakness within the legal culture of the community, where fear, stigma, or mistrust of legal institutions discourage voluntary engagement with the rehabilitation process.

6. Reconstruction of Sentencing Regulations for Narcotics Addicts Based on the Values of Pancasila Justice

The weakness of Article 103 lies in its nature, which grants full discretion to judges. Judges “may” order rehabilitation for narcotics addicts, whether the individual is found guilty or not. The word “may” is facultative rather than imperative, meaning it does not require judges to prioritize rehabilitation even when the defendant is clearly an addict. As a result, many judges continue to impose prison sentences, even on individuals who are using narcotics solely for personal use—individuals who, in fact, should be treated and restored, not punished.

The substance of Article 127 of the Narcotics Law also contains significant flaws, as it does not explicitly establish assessment mechanisms as a formal requirement to determine whether a drug user qualifies as an addict. Consequently, law enforcement officials often reach legal conclusions without any proper basis. This legal ambiguity causes the rehabilitation process to be treated not as a systemic legal obligation, but merely as a matter of discretion. As a result, many addicts are still prosecuted as criminal offenders. Furthermore, the phrase “can be proven” in paragraph (3) is open to multiple interpretations and fails to explicitly designate IPWL as the legitimate institution authorized to conduct assessments. This undermines the strategic role of IPWL within the narcotics justice system and opens the door to the criminalization of victims of drug abuse.

The author recommends reconstructing Article 103 paragraph (1) by replacing the word “may” with “shall”, amending Article 127 paragraph (2) by adding the phrase “and the result of the IPWL assessment”, and revising Article 127 paragraph (3) by including the phrase “based on the result of the IPWL assessment”.

N. Closing

3. Conclusion

- d. The sentencing regulations for narcotics addicts, as outlined in Law Number 35 of 2009, particularly Articles 103 and 127, have not yet fully reflected the values of Pancasila justice. These provisions still leave room for multiple interpretations and fail to provide legal certainty and protection for addicts, who should be treated as individuals in need of recovery rather than punishment. The ambiguity of these norms has led to disparities in judicial decisions, inconsistent application of rehabilitation, and discriminatory practices that tend to disadvantage addicts from lower economic backgrounds. This contradicts the second

and fifth principles of Pancasila, which demand civilized, fair treatment and social justice for all Indonesian people.

- e. The weaknesses in current sentencing regulations for narcotics addicts reflect the disharmony within Indonesia's legal system across the three core elements outlined in Lawrence M. Friedman's legal theory: legal substance, legal structure, and legal culture. In terms of legal substance, Law Number 35 of 2009 on Narcotics still contains provisions that are open to multiple interpretations, lack internal coherence, and do not clearly establish rehabilitation as a restorative legal obligation particularly Articles 103 and 127, which allow for disparities in judicial rulings. Structurally, poor coordination and weak commitment among law enforcement officials such as investigators, prosecutors, and judges to refer users for IPWL assessments illustrate the failure to implement the legal norm of rehabilitation. From the perspective of legal culture, strong social stigma, fear of criminalization, and low public trust in the rehabilitation system have rendered the mandatory reporting mechanism ineffective.
- f. Sentencing regulations for narcotics addicts based on the values of Pancasila justice require a paradigm shift from a retributive approach to a restorative one, which views addicts as victims in need of recovery, not merely offenders to be punished. The values of Pancasila, especially the second and fifth principles, mandate fair, civilized, and non-discriminatory treatment for all citizens—including drug addicts—by ensuring access to medical and social rehabilitation. The author recommends reconstructing Article 103 paragraph (1) by replacing the word "may" with "shall", amending Article 127 paragraph (2) by adding the phrase "and the result of the IPWL assessment", and revising Article 127 paragraph (3) by including the phrase "based on the result of the IPWL assessment."

4. Advice

- d) The government needs to intensify legal education programs for both the public and law enforcement officers regarding the rights of narcotics addicts, particularly in relation to the rehabilitation scheme as regulated under Law Number 35 of 2009. The purpose of this public outreach is to eliminate stigma, raise awareness of the humanistic approach to sentencing, and encourage voluntary use of IPWL services without fear of criminalization.
- e) The government should strengthen coordination and integration among law enforcement agencies and rehabilitation institutions by establishing standard procedures that obligate investigators, prosecutors, and judges to refer narcotics users to the IPWL assessment process before determining their legal status. Additionally, the government must ensure increased capacity and availability of IPWL facilities, and allocate sufficient funding to ensure equal access to rehabilitation services across all segments of society, free from social and economic discrimination.

- f) Policymakers should reconstruct the sentencing provisions in Law Number 35 of 2009 to align them with the values of Pancasila justice, especially the second and fifth principles. Article 103 paragraph (1) should be revised by removing the word “may” so that rehabilitation becomes the primary form of sentencing for addicts, not merely an alternative. Article 127 paragraph (2) should be amended by adding the phrase “and the result of the IPWL assessment”, and paragraph (3) should also be revised to include the phrase “based on the result of the IPWL assessment.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
DISSERTATION SUMMARY	xxi
DAFTAR ISI	xxxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	21
1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)	21
2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum)	34
3. Applied Theory (Teori Kewenangan)	62
H. Kerangka Pemikiran	66
I. Metode Penelitian	67

J. Orisinalitas Penelitian	75
K. Sistematika Penulisan	78

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	81
1. Pengertian Pidana	81
2. Teori-Teori Pidana	86
3. Tujuan Pidana	94
B. Tinjauan Umum Tentang Pecandu	100
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	104
1. Pengertian Tindak Pidana	104
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	108
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	111
4. Pengertian Narkotika	115
5. Golongan Narkotika	117
6. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika	119
7. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	125
8. Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	128
D. Tinjauan Umum <i>Double track system</i>	138
1. Sejarah Lahirnya <i>Double track system</i>	138
2. Pengertian <i>Double Track System</i>	144
E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	147
1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika	148
2. Jenis Rehabilitasi	153
F. Narkotika Dalam Hukum Agama Islam	153

BAB III REGULASI PEMIDANAAN BAGI PECANDU NARKOTIKABELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Pidana Pecandu Narkotika	158
B. Eksistensi Institusi Penerima Wajib Laporan sebagai Instrumen	

Dekriminalisasi Pengguna Narkotika	177
C. Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	196
 BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PIDANAAN BAGI PECANDU NARKOTIKA SAAT INI	
A. Kelemahan Substansi Hukum.....	209
B. Kelemahan Struktur Hukum	218
C. Kelemahan Kultur Hukum.....	227
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PIDANAAN BAGI PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	
A. Perbandingan Negara Lain Dalam Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika	236
B. Rekonstruksi Nilai Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	244
C. Rekonstruksi Norma Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	253
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	263
B. Saran.....	264
C. Implikasi	265
 DAFTAR PUSTAKA.....	 267

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan jika Indonesia ialah negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia memegang konsep supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam setiap penyelenggaraannya, hukum menjadi alat yang mengatur seluruh sistemnya bukan kepentingan perseorangan atau kelompok dan kekuasaan belaka.¹

Dalam penyelenggaraan pembangunan hukum dari sebuah negara hukum, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang bertujuan: Pertama, untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial. Kedua, berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*. Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keempat, Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak

¹ Afpryanto Sihaloho dan Ade Adhari, Penerapan Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, *Unnes Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023, hlm. 3271-3278

boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.² Dalam masyarakat yang berdemokrasi, hukum seharusnya berada di atas politik, akan tetapi tidak jarang hukum diintervensi oleh politik demi langgengnya kekuasaan. Bahkan hukum diciptakan atau direayasa untuk menjadi payung politik agar terlegitimasi. Hukum seharusnya ditegakkan sesuai aturan demi kemanusiaan, tetapi penerapan yang kaku dan positivistik justru menciptakan ketidakadilan.³

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju dan Sejahtera. Apa jadinya apabila para generasi bangsa ini menyalahgunakan narkoba yang mana zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

² Siska Elvandari, Henny Andriani, dan Alfi Ramadani, *Politik Hukum Kesehatan Terhadap Pencegahan, dan Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2021, hlm. 8

³ Patrialis Akbar, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, IFI, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁴ Renny Gladis Karina, Peminanaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019, hlm. 354-368

Narkotika semula berguna untuk Kesehatan, namun dalam perkembangannya yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas kemanusiaan. Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disuatu sisi bisa digunakan didalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan, akan tetapi disatu sisi penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara, hingga dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika sehingga diharapkan bias menekan banyaknya jumlah penyalahgunaan atau peredaran narkotika ini. Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir dengan baik yang melibatkan jaringan Internasional dan menciptakan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk melakukan peredaran narkotika.⁵

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkotika. Masyarakat Indonesia

⁵ Aktualita, Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan, *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 1-11

bahkan bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya trend peningkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ketahun.⁶

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, dilihat dari hasil laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan, dengan pengguna setahun terakhir sebanyak 1,73% dari populasi usia 15-65 tahun, turun dari 1,95% di tahun 2022, sedangkan pengguna yang pernah memakai narkoba sebesar 2,20%, turun dari 2,47%. Diperkirakan terdapat sekitar 4,8 juta pengguna narkoba, dengan prevalensi tertinggi pada remaja usia 15-19 tahun, dan lebih rendah pada wanita dibandingkan pria. Hingga Juli 2023, terdapat 1.350 kasus narkoba dengan 1.748 tersangka dan barang bukti narkoba sebesar 12,4 ton, serta 37 jaringan sindikat narkoba yang diungkap. Meskipun mengalami penurunan,

⁶ Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Pengadilan Negeri Kuala Tungka, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.3, No. 3, 2022, hlm. 358-369

namun pada tahun 2023 tercatat sekitar 3,5 juta orang di Indonesia menggunakan narkoba secara aktif.⁷

Meluasnya peredaran narkoba mesti diawasi dengan ketat oleh penegak hukum yang terkait agar tidak beredar luas di generasi milenial. Karena seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari narkoba sangatlah buruk dan biasa dipakai untuk hal yang negative. Disisi lain, semakin berkembangnya ilmu teknologi dan informasi dan komunikasi, bias menjadi alat untuk menyebarkan ke daerah wilayah Indonesia, seperti wilayah yang tadinya belum pernah tersentuh oleh narkoba semakin lama akan terjangkau juga oleh peredaran narkoba, bahkan bias jadi tempat sentral untuk peredarannya. Penyalahgunaan narkoba di berbagai kota besar Indonesia, ternyata mempunyai cara lain yang dapat menyerang generasi milenial atau generasi muda. Hal tersebut tentu sesuatu yang sangat meresahkan dan merisaukan, karena mereka generasi milenial adalah generasi harapan seluruh rakyat Indonesia dan Bangsa dan negara untuk meneruskan kelangsungan kedaulatan bangsa secara dihormati. Efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini sangat dirasakan besar pengaruhnya pada pribadi maupun masyarakat.⁸

Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan representasi atas suatu upaya

⁷ CU Pancur Kasih, Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, <https://cupk.org/memperingati-hari-narkoba-internasional-26-juni-2024/> diakses pada 1 November 2024

⁸ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1. 2015, hlm. 74-85

politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dinyatakan dengan tegas dan jelas, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda dan sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁹

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pecandu dan pengguna narkoba mendapatkan pidana kurungan sesuai dengan aturan mengenai penyalahguna narkoba. Tidak hanya itu, bagi pengguna/pecandu narkotika yang dianggap sebagai korban, dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Namun pada kenyataannya, masih ada saja ditemui pengguna/pecandu narkoba yang dianggap sebagai bagian dari pelaku tindak pidana, sehingga para pecandu atau penyalahguna narkotika tidak memperoleh perawatan maupun rehabilitasi lainnya karena harus menjalani hukuman pidana kurungan.¹⁰

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

⁹ Sandi Nugraha dan Feny Windyastuti. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022. hlm. 1-16.

¹⁰ Samuel Soewita. "Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009." *Pamulang Law Review*, vol. 3, no. 2, 30 Nov. 2020, hlm. 149-156

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹¹

Dalam perspektif medis, para ahli lebih condong mengartikan pengguna narkoba adalah korban dari para pengedar narkoba yang sukar terlepas dari ketergantungannya. Meskipun banyak dari pengguna narkoba yang ingin terlepas dari jeratnya, namun karena zat adiktif yang terkandung didalam narkoba tersebut meracuni syaraf si pengguna, maka hal tersebut sukar untuk dilepaskan. Oleh karenanya, penyalahguna narkoba perlu untuk mendapatkan perlakuan yang tidak sama dari pasien-pasien lainnya. Dari sudut pandang yuridis, penyalahguna narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan apabila ada korban yang ditimbulkan, dan korban tersebut merupakan orang lain. Dengan dasar inilah timbul pemahaman dimana penyalahguna narkoba bukan bagian dari tindak kejahatan, karena tidak ada korban lain selain dirinya sendiri yang dirugikan. Sehingga, hukumanpun tidak didapatkan oleh pengguna narkoba.¹²

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya.

¹¹ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 166-181

¹² Nasrah Hasmiati Attas, Pidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotikadi Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 2, No. 2, 2022,

Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat. Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh Supreme Court di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.¹³

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) merupakan sarana yang disediakan oleh Pemerintah untuk upaya dan langkah menyelamatkan penggunanarkoba. Penderita ataupun pasien yang masuk pusat rehabilitasi biasanya menderita rendah diri atau kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Penggunaan strategi dan metode penegakan hukum saja tidak akan mungkin menghasilkan efek positif yang berkelanjutan untuk bisa sembuh/bebas dari narkoba, tetapi juga memerlukan konselor yang dapat memotivasi dan menunjang keberhasilan rehabilitasi serta membentuk konsep diri positif dalam dirinya terlepas dari stigma dan diskriminasi masyarakat.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkoba menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹³ Ilegia M. Mcleod. Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law. *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100, No.1587, 2012, hlm. 1604

narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

5. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - c. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
 - d. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
6. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa seorang hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika "dapat" memutuskan untuk mengirimkan pecandu tersebut menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi. Penggunaan kata "dapat" dalam ketentuan ini memberikan hakim fleksibilitas untuk mempertimbangkan kondisi individu terdakwa dan situasi

kasus yang dihadapi, namun pada saat yang sama menimbulkan peluang multitafsir dalam penerapannya. Banyak hakim masih menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pecandu narkoba yang seharusnya pecandu narkoba di rehabilitasi.

Multitafsir terhadap kata "dapat" mencerminkan belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan hakim mengenai pendekatan yang tepat untuk pecandu narkoba. Ketika hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemungkinan pengurangan tindak pidana atau dampak sosial yang ditimbulkan, terdapat perbedaan persepsi mengenai apakah rehabilitasi atau penahanan adalah pilihan terbaik.

Seperti halnya tercermin dalam Kasus tindak pidana narkoba dengan terdakwa H berdasarkan putusan Nomor 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan berawal ketika Hasan pada 25 Agustus 2019 berangkat ke Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. R (DPO) dengan harga Rp200.000. Setelah kembali ke Balikpapan, H mengonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya pada 3 September 2019. Saat sedang menggunakan sabu, dua anggota kepolisian dari Badan Narkotika Nasional, melakukan penggerebekan, menangkap H, dan menemukan dua paket sabu, alat hisap bong, korek gas, dan ponsel sebagai barang bukti. H mengakui barang bukti tersebut miliknya. Dalam putusan ini, hakim memutuskan Hasan dengan pidana penjara tiga tahun, bukan rehabilitasi.

Penafsiran bahwa hukuman penjara dapat memberikan efek jera bagi pecandu narkoba sebenarnya juga dapat dipertanyakan. Pecandu narkoba

lebih membutuhkan dukungan medis dan psikologis untuk lepas dari ketergantungan narkoba, yang umumnya tidak tersedia dalam sistem penjara. Ketika hukuman penjara dijatuhkan, seringkali mereka tidak mendapat perawatan yang dibutuhkan, sehingga kemungkinan mereka mengulang perilaku serupa setelah keluar dari penjara tetap tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik menulis disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”.

B. Perumusan Masalah

4. Mengapa pidanaan bagi pecandu narkoba belum berbasis nilai keadilan pancasila?
5. Apa kelemahan regulasi pidanaan bagi pecandu narkoba saat ini?
6. Bagaimana regulasi pidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pidanaan bagi pecandu narkoba belum berbasis nilai keadilan pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pidanaan bagi pecandu narkoba saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi pidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan pemidanaan bagi pecandu narkoba.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam implementasi pemidanaan bagi pecandu narkoba. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila untuk mengambil beberapa kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul “Rekonstruksi regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam halaman ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambahkan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁴

Dalam *Black Law Dictionary*,¹⁵ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁶

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang KHUP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hlm ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.¹⁷

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278

¹⁶ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, Badan Penerbit Universitas, Semarang, 2009, hlm. 1-2

Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.¹⁸

2. Regulasi

Regulasi adalah sekumpulan instrumen peraturan yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol atau perilaku orang akan sesuatu. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.¹⁹

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.103.

¹⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/> diakses pada tanggal 30 Oktober April 2024

yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

Pengertian regulasi dalam ilmu hukum berarti perundangundangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Menurut Maria Farida, menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:²⁰

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturanperaturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3. Pemidanaan

²⁰ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasa dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 12

Pemidanaan yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pemidanaan adalah suatu upaya penjatuhan hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.”²¹

Dalam pemidanaan, pada umumnya terdapat tiga teori sebagai alasan pembeda dan syarat pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ada tiga pembagian dari tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.
- b. Tujuan deterrence yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- c. Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana.

²¹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 108-109.

Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.²²

4. Pecandu

Pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap sesuatu (misalnya, narkoba/narkotika, game dan lainnya), yang apabila tidak tercapai dapat menimbulkan resiko terhadap psikologi dan jiwanya.

Secara umum kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Disebut pecandu apabila memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafeina, nikotin. Zat psikoaktif ini akan melintasi otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di otak secara sementara.

²² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 36

Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terusmenerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada awalnya dicari, tetapi perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau aktivitas itu agar seseorang merasa normal. Saat kecanduan sesuatu, seseorang bisa sakit jika mereka tak mendapatkan apa yang membuat mereka kecanduan.

5. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²³

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU

Narkotika yaitu :

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan".

²³ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.

Menurut Bosu Narkotika mempunyai pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.²⁴ Menurut Mardani narkotika yaitu obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.²⁵

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morphine.²⁶

6. Keadilan Pancasila

²⁴ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990. hlm. 68

²⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80

²⁶ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5

Keadilan Pancasila adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan Pancasila merupakan dasar untuk membentuk hukum yang bertujuan untuk menemukan keadilan.

Keadilan Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau budaya.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.²⁷

F. Kerangka Teori

1. *Grand Teory* Teori Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.²⁸ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 2017, hlm. 1-26

²⁸ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.²⁹

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.³⁰

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :³¹

k. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

l. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi

³⁰ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

³¹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

m. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

n. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

o. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh

ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :³²

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam

³² Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk

menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan . Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³³

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam

³³ B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm

pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum

mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.³⁴ Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap sesuatu. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan

³⁴ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai

keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.³⁵

³⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 667

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.³⁶

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*)

³⁶ *Ibid* hlm 585

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.³⁷

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantisipasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

³⁷ *Ibid* hlm 586

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :³⁸

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansipative*.

³⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

a. *Social control*;³⁹

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

achieve the end namely social control (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;⁴⁰ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 3-4.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.⁴¹

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut : ⁴²

- 1) Fungsi mengatur (*governance*);
- 2) Fungsi distribusi sumber daya;
- 3) Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- 4) Fungsi penyelesaian konflik;
- 5) Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.⁴³

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁴⁴

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.⁴⁵

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.⁴⁷

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁸

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :⁴⁹

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
 - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.

Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-astiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga

nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya.⁵⁰

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁵¹ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁵²

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁵² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁵³

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya,

⁵³ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

- kejaksanaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
 - c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁵⁴

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk

⁵⁴ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (unwritten law) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan

pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), kewenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut

merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membentuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi perannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan

hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan

sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- 2) Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- 6) Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum diper-gunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang

⁵⁵ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu :⁵⁶

a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

⁵⁶ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang meng-

gunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi

perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁵⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosiasal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁵⁸ *Ibid*

ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁵⁹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁶⁰

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁶¹ Dalam Pasal 1 KUHP

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

⁶¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁶²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁶³ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum

⁶² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan danmematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistemhukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur prosespenegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁶⁴ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kiniketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam

⁶⁴ *Ibid*

struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan

kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. *Applied Theory* (Teori Pidanaan)

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian

teori pidanaaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidanaaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.⁶⁵

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tujuan pidanaaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidanaaan antara lain:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2005, hlm.155

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain:⁶⁶

- g. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan

⁶⁶ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, Cetakan pertama, 2014, hlm 56-60

teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.⁶⁷

h. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (preventif).

Preventif ini ada dua macam, yaitu preventif khusus atau special dan preventif umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam preventif khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam preventif umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23


menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

i. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁶⁸

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁶⁹

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁷⁰

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap

⁶⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁷⁰ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁷¹

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁷²

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

⁷² *Ibid.*

menganalisisnya.⁷³ Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁷⁴ Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemedanaan terhadap pecandu narkoba, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada pemedanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan Pancasila.

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁷⁵

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana bagi pecandu narkoba, Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pidana bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷⁶ Data sekunder ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan;

⁷⁶ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁷⁷ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada

⁷⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁷⁸

Penentuan subjek penelitian, yakni Kejaksaan sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena Jaksa di wilayah kejaksaan menyelesaikan perkara dalam pemedanaan bagi pecandu narkoba.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

⁷⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁹

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁸⁰ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan Pancasila.

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

<i>Nama/Judul</i>	<i>Substansi</i>	<i>Pembaharuan</i>
Gatot Susanto Disertasi Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri Berbasis Pancasila Universitas Lampung 2024	Rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila adalah dengan mengubah rumusan Pasal 127 UU Narkoba agar tidak ada lagi inkonsistensi pada ancaman pidananya dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, menambah pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim, menambah pasal tentang pembedaan perlakuan terhadap Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri yaitu melakukan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan	Memperkuat orientasi sistem peradilan pada pendekatan rehabilitatif daripada retributif bagi pecandu. Dengan mempertegas bahwa pecandu narkoba harus direhabilitasi, ketentuan ini menurunkan kemungkinan disparitas dalam putusan hakim, mengingat bahwa kata “dapat” pada Pasal 103 UU Narkoba saat ini sering diinterpretasikan berbeda-beda. Sejalan dengan nilai Pancasila, pendekatan ini mengutamakan hak asasi manusia dan perlindungan sosial, di mana pecandu yang tergolong korban kecanduan dipulihkan agar dapat kembali menjadi individu yang produktif di masyarakat.

	<p>Singkat agar pemeriksaannya menjadi lebih simpel, dan menambah pasal tentang wajib dilakukannya asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap pelaku.</p>	
<p>Ismaya Hera Wardanie Disertasi Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Semarang 2022</p>	<p>Pengaturan sanksi bagi penyalah guna narkotika harus dibenahi. Titik berat pembenahan patutnya dapat diarahkan bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan instrumen pidana semata, namun juga bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi Pecandu Narkotika. Pembenahan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi (perubahan) terhadap UU Narkotika hingga peraturan internalnya, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satu perubahan yang cukup penting ada pada UU Narkotika adalah dengan mencabut ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 UU, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, Pasal 127, dan</p>	<p>Memfokuskan pembahasan pada pasal 103 UU Narkotika bahwa pecandu narkotika yang hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri diprioritaskan menjalani rehabilitasi, bukan penjara. Dengan revisi ini, Pasal 103 bisa diubah agar rehabilitasi menjadi wajib untuk pecandu tanpa kata “dapat,” sehingga memastikan perlakuan yang konsisten sesuai dengan tujuan rehabilitatif UU tersebut. Penghapusan inkonsistensi dalam Pasal 103 akan memperkuat perbedaan perlakuan antara pecandu dan pengedar. Pembaruan ini akan menjadikan regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan rehabilitasi yang efektif, serta mendukung peraturan tambahan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memperjelas prosedur dan kriteria</p>

	<p>Pasal 103 UU Narkotika. Perumusan pasal tersebut tidak membedakan pengguna Narkotika dengan pengedar narkotika. Sehingga, pengguna Narkotika termasuk Pecandu Narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika rentan mendapatkan putusan pidana penjara oleh Hakim. Untuk itu ketentuan tersebut harus direvisi secara tegas dan jelas bahwa penyalah guna narkotika yang sejatinya adalah korban hanya bisa dikenakan rehabilitasi.</p>	<p>yang lebih rinci dalam asesmen rehabilitasi bagi pecandu narkotika.</p>
<p>Jumriani Nawawi Disertasi Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika</p>	<p>Konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dapat dilakukan dengan melakukan Regulasi PerundangUndangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan melakukan Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan tingkat</p>	<p>Kebaruan penelitian ini mengacu pada nilai keadilan Pancasila, konsep sanksi ideal bagi pecandu narkotika berfokus pada penyembuhan dan pemulihan social pecandu narkotika, bukan penghukuman yang bersifat retributif. Pendekatan kumulatif berupa rehabilitasi medis dan sanksi pidana hanya jika terbukti keterlibatan dalam peredaran narkotika secara aktif, bukan untuk konsumsi diri.</p>

Universitas Hasanuddin Makassar 2021	penggunaannya dan melakukan Reformulasi Hukum Pidana Sanksi Kumulatif yakni sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana penjara dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional.	
---	--	--

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap rekonstruksi regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan pancasila, yakni tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang pecandu, tinjauan umum tentang tindak pidana

narkotika, tinjauan umum tentang rehabilitasi, serta narkotika dalam hukum Islam.

BAB III : Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan regulasi pidanaan bagi pecandu narkotika belum berbasis nilai keadilan pancasila.

BAB IV : Kelemahan-kelemahan regulasi pidanaan bagi pecandu narkotika saat ini.

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi pidanaan bagi pecandu narkotika saat ini, meliputi kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB V : Regulasi pidanaan bagi pecandu narkotika berbasis nilai keadilan pancasila

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan regulasi pidanaan bagi pecandu narkotika berbasis nilai keadilan pancasila, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pembahasan dalam Bab

Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Sudarto mengatakan bahwa hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat diartikan sebagai “menentukan hukum” atau memutuskan hukum. Istilah “hukuman” dapat diartikan yaitu hukuman dalam kasus pidana biasanya identik dengan “pidanaan” atau “hukuman/menjatuhkan hukuman” oleh hakim.⁸¹

Mengenai sanksi pidana ada pidana materiil dan pidana formil, tindak pidana materiil meliputi aturan dan ketentuan bagi orang yang melanggar hukum pidana dan terancam sanksi pidana, sedangkan undang-undang pidana biasa atau aturan hukum yang mengatur tatacara pelaksanaan dan pemeliharaan hukum pidana materiil. Oleh karena itu, apabila suatu tindak

⁸¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 12

pidana dicurigai berdasarkan hukum pidana substantif, maka hukum pidana formil adalah segala peraturan atau undang-undang yang mengatur perilaku lembaga negara.⁸²

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.V.Van Bemmelen menjelaskan bahwa kedua hal tersebut sebagai berikut :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.⁸³

⁸² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 234.

⁸³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁸⁴

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) adalah upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang melalui proses peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 21.

melakukan suatu tindak pidana. Maka hukuman dan ppidanaan adalah proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸⁵

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika pengertian ppidanaan diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana ditegakkan atau dioperasikan dengan konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi hukuman pidana.⁸⁶

Ppidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penjatuhan pidana yang hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Harus diakui abhwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang akrena pidana merupakan suatu hal yang relatif.⁸⁷

Kebijakan dari ppidanaan adalah menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya ayitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maka dari itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi ppidanaan tidak terlepas dari teori-teori tentang ppidanaan yang ada.⁸⁸

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 25.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998. hlm. 117.

⁸⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12.

Pengertian pemidanaan /.menjatuhkan hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain :

- a. Moeljatno mengatakan bahwa pemidanaan adalah dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti hukum sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁸⁹
- b. J.M. Van Bemmelen bahwa hukum pidana materill terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diharapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
- c. Andi Hamzah mengatakan bahwa pemidanaan sama dengan penjatuhan pidana. Pidana apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai / aturan-aturan hukum tersebut. Dan bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana serta bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana serta bagaimana membina narapidana untuk dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.⁹⁰

⁸⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34.

⁹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9.

d. Menurut Soedarto bahwa pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum sehingga sering diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan terkait hukumannya (berechten). Menetapkan hukum artinya tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja namun juga bidang hukum lainnya. Maka dari itu istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.⁹¹ Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :⁹²

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi

⁹¹ Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1998, hlm. 47.

⁹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 166.

pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Hegel juga mengatakan bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁹³

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat Phytagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan Muladi berpendapat, bahwa teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah yang telah dilakukan sehingga berorientasi

⁹³ Bernard L, *Teori Hukum*, Genta Publishin, Yogyakarta, 2013, hlm. 187.

pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁹⁴

Menurut Karl O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah :

- 1) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention).
- 2) Pebcegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

⁹⁴Muladi, dan Barda Nwawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁹⁵

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebaga berikut :

- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana adalah menakut-nakuti seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat.
- 2) Teori memperbaiki adalah dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

c. Teori gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan disebut teori gabungan karena teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif. Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo merumuskan bahwa teori gabungan ada tiga aliran yakni :⁹⁶Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan untuk melindungi ketertiban hukum.

- 1) Teori gabungan menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 2) Teori gabungan menitikberatkan antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran

⁹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 31.

tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yakni sebagai berikut :⁹⁷

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dihendaki.
- 3) Dasar pertimbangan dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tata tertib.

Ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dihendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, memberikan rasa aman bagi masyarakat.

⁹⁷ Bernard L, *Op.Cit*, hlm. 75.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Namun, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.⁹⁸

Saat ini berkembang yang sering disebut dengan “*Restorative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal).⁹⁹

⁹⁸ Mudzakkir, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁹⁹ Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 9.

Restorative Justice secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Jenis-jenis hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi :

1) Pidana Pokok terdiri dari :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

2) Pidana Tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Pengumuman putusan hakim;
- c) Perampasan benda-benda tertentu.

Sedangkan jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP) meliputi :

1) Pidana Pokok terdiri atas :

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan;
- d) Pidana denda;

e) Pidana kerja sosial.

2) Pidana Tambahn terdiri atas :

a) Pencabutan hak-hak tertentu;

b) Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan;

c) Pengumuman putusan hakim;

d) Pembayaran ganti rugi;

e) Pemenuhan kewajiban adat.

3. Tujuan Pidanaaan

Tujuan pidanaaan menjadi persoalan yang cukup dilematis terutama dalam menentukan apakah pidanaaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaaan dalam hukum pidana. Ada lima tujuan pidanaaan sebagai berikut :

a. *Retribution* (Pembalasan)

Teori retribution memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retribution membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa semua

yang mengetahui hal yang benar dari hal yang salah disamping secara moral bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Bentham, merupakan tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi yaitu:

- 1) Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- 2) Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutnya, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.

c. *Rehabilitation*

Tujuan dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah

bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu misalnya, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan.

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (incapacitation) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara

penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (custodial model). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu pada saat pelanggar hukum dipenjara ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya hanya pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.

e. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.¹⁰⁰

Tujuan pembinaan adalah permasyarakatan dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

¹⁰⁰Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam penerapan pidana, tetapi dalam praktiknya para penegak keadilan menjatuhkan pidana masih terikat dengan pandangan yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor yang menyangkut terdakwa.¹⁰¹

Menurut Aji Haqqi bahwa tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Menghukum yang bersalah atas kejahatannya sehingga bisa menjadi kaffarah (pemurah) dan reformasi bagi mereka.
- b. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- c. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan

B. Tinjauan Umum Tentang Pecandu

Pecandu narkotika adalah seorang penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian.

¹⁰¹ Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1972, hlm. 117.

Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah *self victimizing victim* atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkotika di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (*demand*) dan pelaku atau pengedar (*supply*). Polisi sering langsung mengkatagorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas disebutkan ada 2 jenis kejahatan narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkotika.¹⁰²

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan

¹⁰² Intan Permata Sari, et. al., Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 104-109

kehidupan sosialnya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman narkoba disalahgunakan manfaatnya .¹⁰³

Dalam hal in penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian, berikut klasifikasinya:¹⁰⁴

1. *Experiment user*

Pada umumnya pengguna narkoba menggunakan narkoba tanpa motivasi tertentu dan hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja. Pemakai narkoba hanya sesekali dan dosis yang digunakan kecil, belum ada ketergantungan fisik atau psikologis. Kelompok pengguna ini jumlahnya sangat banyak.

2. *Rekreational user*

Rekreational user adalah kelompok yang lebih sering menggunakan narkoba, akan tetapi pemakaiannya masih terbatas dan hanya pada waktu tertentu, seperti pada pesta atau rekreasi. Biasanya pemakai memiliki keterikatan tinggi dengan kelompoknya dan pada umumnya mereka belum mengarah pada pemakai yang berlebihan.

3. *Situational user*

Situational user adalah kelompok pemakai narkoba yang menggunakan narkoba jika menghadapi situasi yang sulit, karena mereka menganggap tidak sanggup menyelesaikan masalah tanpa bantuan

¹⁰³ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Balai Pustaka. Jakarta. 2008, hlm. 26

¹⁰⁴ Pieter Herri Zan. *Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan* (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 68

narkoba. Pengguna narkoba pada pada golongan ini membentuk pola perilaku tertentu yang mendorong mendorongnya lebih sering mengulangi perbuatan atau memakai narkoba sehingga mereka memiliki risiko untuk menjadi pecandu lebih besar dibandingkan pada kelompok diatas.

4. *Intisified User*

Intisified user adalah pengguna yang sudah menggunakannya secara kronis, paling tidak sehari sekali. Kelompok ini sudah merasa sebagai kebutuhannya atas narokoba sebagai bentuk kenikamatan dan pelarian diri dari tekanan-tekanan psikologis atau masalah yang sedang dihadapinya.

5. *Compulsive dependence user*

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika pasal 54 berbunyi :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”

Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkotika merupakan upaya Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkara Narkotika oleh *European*

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:¹⁰⁵

“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.”

Artinya : Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.”¹⁰⁶

Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak

¹⁰⁵ Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, Cato Institute, USA, 2009, hlm. 2.

¹⁰⁶ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorangpelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”¹⁰⁷.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

¹⁰⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 181-182

tindakan yang dapat dihukum¹⁰⁸”. Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar feit*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana¹⁰⁹.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu¹¹⁰:

¹⁰⁸ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.37

¹⁰⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59

¹¹⁰ Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 150

1) Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana

tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.¹¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut

¹¹¹ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 64

menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sederhana

Secara sederhana Simons menuliskan adanya dua unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a. Unsur Objektif: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.¹¹²

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti

¹¹² Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm.39-40

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat¹¹³.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak

¹¹³ Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194

pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:¹¹⁴

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada

¹¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 195

ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

- 3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain

- di luar tempat tinggal atau kediamannya.
- (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:
- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
- 5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:
- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

(1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

(2) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim

(3) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

(4) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

4. Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.¹¹⁵ Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.¹¹⁶

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).¹¹⁷ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfaine.¹¹⁸ Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang-undang.

¹¹⁵ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika* Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

¹¹⁶ Wijaya A.W. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985. hlm. 145.

¹¹⁷ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5

¹¹⁸ Wison Nadack, *op.cit.*, hlm. 124.

Pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfin dan kokain
- c. Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfin dan kokain.
- d. Campuran-campuran yang sedian-sedian mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika adalah sebagai berikut: Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa

antara narkoba dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkoba bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba.¹¹⁹

5. Golongan Narkoba

Dalam pergaulan sehari-hari, narkoba dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkoba dan obat-obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain

¹¹⁹ F Asya, *Narkoba dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009. hlm. 3

- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya: morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: amphetamine, deksamfetamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:¹²⁰

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa mengantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.

¹²⁰ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 5.

- b. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

6. Delik Formil dan Delik Materil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

a. Menurut Doctrine

- 1) Dolus dan Culpa Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidaksihatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

2) *Commissionis, Ommissionis dan Commissionis per Ommissionem.*

Commissionis delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Ommissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal

165 KUHP. *Commissionis per Ommissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

3) Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

4) *Without Victim dan With Victim* - *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - *With Victim* yaitu : delik yang

dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.¹²¹Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.¹²²

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).¹²³

¹²¹ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, hlm. 39.

¹²² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. viii.

¹²³ *Ibid*

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara-Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu :¹²⁴

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contraventions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “ Misdrijf” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan /

¹²⁴ Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd. Jakarta,1959. hlm. 31

syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menetapkan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang-undang (*Wetsdelict*), bila Undang-Undang dengan tegas melarangnya

walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.¹²⁵

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78,84 KUHP.
- 3) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- 4) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada

¹²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 71.

penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

7. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang-undang narkotika dan Undang-undang psikotropika, baik Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang *VerDoovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang PSikotropika.

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:

- a. Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.¹²⁶
- b. Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku

¹²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 7.

mausia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.¹²⁷

c. Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut;

Hukum pidana adalah hukum sanksi, disini ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :

- 1) Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggannya.
- 2) Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhkan hukuman
- 3) Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.¹²⁸

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang

¹²⁷ Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hlm. 6.

¹²⁸ Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, 1996, hlm. 1.

harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum.

8. Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka terlebih dahulu dibahas jenis naarkotika dan cara mengkonsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan- perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

- 1) Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

2) Unsur tanpa hak atau melawanhukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

a) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.

b) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ;
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

4) Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaiberikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapidan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹²⁹

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia,

¹²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 45

ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.¹³⁰

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhannya ke penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).¹³¹

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba

¹³⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cet ke 2, hlm. 107-110

¹³¹ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH. UII, Yogyakarta, 1990. hlm. 9.

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap- tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

- b. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkotika.
 - b. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

- c. Menggunakan, memberikan untuk digunakan oranglain
- c. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan(2)
- d. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering* sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 500.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara

lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

- f. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
- g. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam

pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

- h. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelandan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

- i. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba atau prekursor narkoba, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkoba, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkoba, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain.
- j. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- k. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana maka ancaman pidana maksimum

dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidanalagi.

- l. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
- m. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

D. Tinjauan Umum *Double Track System*

1. Sejarah Lahirnya *Double track system*

Gagasan lahirnya ide dasar *double track system*, dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*. Namun dilihat dari latar belakang kemunculannya

dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana (*punishment*; Inggris, atau *straf*; Belanda) dan sanksi tindakan (*treatment*; Inggris, atau *maatregel*; Belanda). Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Pertama. Aliran klasik yang muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*), pada prinsipnya hanya menganut *single track system* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan/kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.¹³²

¹³² Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25-26

Kedua. Aliran modern yang lahir pada abad XIX, pada prinsipnya mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.¹³³

Ketiga. Aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang telah mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Oleh George B. Vold menyatakan dengan tegas bahwa menurut Aliran neo-klasik konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya

¹³³ *ibid*

keadaankeadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang menurut Barda memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan').
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan

iniilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Gerber dan Mc Anany juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, “kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya ‘tersingkirkan’. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak kearah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pembedanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”.¹³⁴

Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment*). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi

¹³⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 28

lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum.

Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.¹³⁵

2. Pengertian *Double track system*

Double track system atau yang dikenal dengan sistem dua jalur merupakan suatu penerapan penjatuhan hukuman yang menyetarakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan dengan bersamaan. Artinya, tidak sepenuhnya memberlakukan satu diantara sanksi pidana dan tindakan namun kedua sanksi itu diposisikan dengan seimbang. Dalam praktek pada umumnya, sanksi pidana dan tindakan dijatuhkan secara terpisah atau berbeda bahkan pada orang yang berbeda, namun dapat juga dijatuhkan secara bersamaan namun terhadap terpidana secara berbarengan ataupun bergantian.

Pidana dapat diartikan sebagai sebagai pengenaan penderitaan sebagai reaksi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian di masyarakat.

Unsur-unsur dari pidana itu sendiri antara lain:

- a. pidana mengandung penderitaan yang baik berupa fisik, psikis, sosial ataupun akibatakibat lain yang menimbulkan ketidasesenangan dari terpidana;

¹³⁵ *ibid*

- b. pidana diberikan dengan sengaja oleh negara via suatu putusan berdasarkan suatu peraturan yang dibuat oleh aparaturnegara;
- c. pidana dilaksanakan secara paksa oleh negara terhadap pelaku tindak pidana; dan
- d. motif dan besarnya dampak yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku akan mempengaruhi berat atau ringannya penderitaan yang akan dialami pelaku.

Tindakan dapat diartikan sebagai suatu sanksi yang ditujukan untuk suatu tujuan tertentu yang salah satunya agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana itu kembali dan bukan untuk pembalasan. Fokus pemberian tindakan bukanlah pada perbuatan yang telah dilakukan ataupun perbuatan pada masa akan datang namun untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana. Unsur-unsur dari tindakan itu sendiri antara lain:

- a. tindakan mengandung perlakuan khusus oleh negara seperti pendidikan, perlindungan ataupun lainnya kepada pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
- b. tindakan dijatuhkan oleh negara melalui suatu putusan;
- c. tindakan dijatuhkan tanpa adanya unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan; dan
- d. tindakan bukan merupakan suatu pidana ataupun kebijaksanaan hakim.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hal tujuan memiliki konteks yang berbeda dimana sanksi pidana memiliki tujuan sebagaimana terdapat pada teori-teori tujuan pidana seperti teori retributif yang menentukan tujuan pidana sebagai pembalasan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku ataupun teori tujuan dimana tujuan pidana sebagai pemberian efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana itu kembali.¹³⁶ Sedangkan tujuan dari tindakan untuk membimbing dan mendidik agar pelaku menjadi pribadi yang baik kedepannya. Sifat dari kedua jenis sanksi tersebut juga memiliki perbedaan dimana sanksi pidana memiliki sifat yang reaktif pada suatu perbuatan, sementara itu sanksi tindakan memiliki sifat yang antisipatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan tersebut akan menimbulkan fungsi prevensi yang khusus dimana pelaku enggan mengulangi tindakannya kembali melalui perbaikan pada diri pelaku.¹³⁷ Penerapan sanksi pidana khususnya pidana penjara di masa kini banyak memiliki dampak negatif di berbagai sektor seperti terhadap pelaku ataupun lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Terhadap pelaku, pidana penjara dapat menimbulkan dampak prisonisasi dan stigma yang kurang baik dari masyarakat terutama bagi pelaku melihat motif pelaku tindak pidana

¹³⁶ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra et. al., "Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 198.

¹³⁷ Nasriana, Nasriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 60.

sekarang sudah beragam bahkan terhadap anak-anak. Seorang pelaku kejahatan ketika ia masuk ke dalam penjara akan terasa seperti memasuki suatu dunia yang asing dan berbeda dimana pelaku tersebut secara perlahan akan mengenai suatu fenomena sosial yang sebelumnya belum pernah dialami, yakni masyarakat narapidana (*the inmate community*). Sedangkan bagi lembaga pemasyarakatan seperti yang sudah terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan bahwa telah terjadinya permasalahan kelebihan kapasitas.¹³⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya

¹³⁸ Yaris Adhial Fajrin. "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 180.

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berisi sebagai berikut :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pemberian rehabilitasi ini dikususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani *pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan danl atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut:

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbuan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif.

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

- c. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Bukan residivis kasus narkoba;
- e. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan pembaharuan hukum pidana sebab Undang-Undang tersebut lebih memperhatikan kondisi pelaku penyalahgunaan narkoba “pecandu” yang lebih tepat dijatuhi vonis untuk menjalani rehabilitasi daripada menjalani hukuman penjara. Kemudian dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai syarat-syarat penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih fokus ataupun condong menganggap pecandu narkoba sebagai korban. Sebagai

bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia.

Menurut Totok Yuliyanto,¹³⁹ pengguna narkoba juga adalah warga negara dimana haknya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadapan dengan proses hukum, secara khusus Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut:¹⁴⁰

a. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas dimana, adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dimana hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk menjamin kegiatan rehabilitasi pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25

¹³⁹ Totok Yuliyanto, S.H., Pengurus PBHI Nasional, Makalah “*Satu Tahun Pelaksanaan No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia*”, Hlm. 7

¹⁴⁰ *Ibid*

tahun 2011 tentang wajib lapor yang menjamin bahwa setiap pecandu dan korban untuk mendapatkan rehabilitasi secara medis dan social di lembaga rehabilitasi.

Dimana menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara, negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika⁸ dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang disita oleh negara.

b. Hak untuk tidak dituntut pidana

Dalam Pasal 128 UU Narkotika memberikan jaminan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- 2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 3)

2. Jenis Rehabilitasi

Jenis jenis rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika Rehabilitasi yang berisi sebagai berikut:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika rehabilitasi yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis adalah sebagai berikut:

Pasal 16

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.” Pasal 17

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

F. Narkotika Dalam Hukum Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadanya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.¹⁴¹

¹⁴¹ Ruby Hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2000,

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 berbunyi :

بَلِّغُوا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴²

. Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahnya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk *kemaslahatan* manusia (hamba Allah).¹⁴³

Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya

¹⁴² QS. Al-Hujarat (49) ayat 13

¹⁴³ Syatibi dalam Anwar Haryono, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm.157.

beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *Khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Adapun dalil al Qur’an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ إِلَى مَحْتَبَاتٍ مَكْرُوهَةٍ وَعَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْعُلَّيْنِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
 أَنْزَلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁴⁴

Dengan memperhatikan pengertian kata *Khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*Khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *Khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ نَتَوَفَّيْكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ ۖ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali

¹⁴⁴ QS. Al-A'raf: 157

cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai.

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.¹⁴⁵

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *Khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

¹⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 87.

BAB III

**REGULASI PIDANAAN BAGI PECANDU NARKOTIKA BELUM
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Pidanaan Pecandu Narkotika

Penjelasan umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika yang diuraikan bahwa Narkotika ialah zat atau obat yang sangat berguna serta diperlukan buat pengobatan penyakit tertentu, bil disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan baku pengobatan dapat mengakibatkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau warga khususnya generasi muda, hal ini akan merugikan bila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran secara tidak sah yg dapat mengakibatkan bahaya yg lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai moral serta budaya bangsa yang di akhirnya akan bisa melemahkan ketahanan nasional.¹⁴⁶

Hakim dibekali menggunakan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dalam rangka mengadili, kekuasaan kehakiman merupakan panduan bagi hakim buat membentuk suatu peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan serta keadilan. seorang hakim pada hal menjatuhkan putusan pidanaan kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan

¹⁴⁶ Fikarlia dan Jalaluddin, Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum, *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 122-135

pidana tersebut kecuali bila dengan sekurang-kurangnya yaitu dua alat bukti yang sah, sebagai akibatnya hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan didakwakan yang bersalah melakukannya. alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) informasi saksi, (b) informasi ahli, (c) surat, (d) petunjuk serta (e) kabar terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tak perlu dibuktikan.¹⁴⁷

Menurut Satjipto Rahardjo putusan pengadilan oleh hakim merupakan hasil dari rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub sistem yang ada dalam lingkaran Sistem Peradilan Pidana yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, tentu terdapat banyak faktor yang dapat berpotensi mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁴⁸

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku

¹⁴⁷ Desy Sitanggang et. al, Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin, *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 51-60.

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 34

tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.¹⁴⁹

Disparitas pidana yang kerap terjadi di lingkungan peradilan merupakan bentuk dari diskresi Hakim dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan putusan, namun di sisi lain putusan pidana yang berbeda membawa kekecewaan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, akibatnya kekecewaan tersebut berimplikasi pada penilaian yang sangat tidak baik pada institusi peradilan. Fenomena tersebut merupakan sisi lain dari sistem peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku kejahatan sejenis yang kemudian dikenakan hukuman yang berbeda.¹⁵⁰

Muladi berpendapat bahwa saat terpidana mengetahui putusan pidana atas kasusnya lalu membandingkannya akan merasakan kekecewaan mendalam karena telah jadi korban terhadap *judicial caprice* dan menjadi terpidana yang membenci akan sistem hukum itu sendiri, padahal sikap menghargai dan patuh terhadap hukum merupakan tujuan dan intisari dari proses pemidanaan.¹⁵¹ Harkrisnowo juga menambahkan tentang realita disparitas pidana yang cukup menimbulkan keresahan dan kekhawatiran apakah hakim sebagai decision maker telah sungguh-sungguh menjalankan kewenangannya dalam menggapai nilai-nilai keadilan pada saat melakukan proses penegakan

¹⁴⁹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana (AsasAsas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 25

¹⁵⁰ Muhammad Naim, Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Legal Standing*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 44-54

¹⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 54

hukum? Ditinjau dari sudut pandang sosiologis problematika disparitas pidana dinilai masyarakat umum sebagai bentuk ketidakadilan (*societal justice*). Namun jika dilihat dari sudut pandang yuridis formal, disparitas pidana bukan suatu hal yang dianggap melanggar hukum.¹⁵²

Secara umum disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Sudarto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*).¹⁵³

Disparitas Pidana terjadi bukan hanya di Indonesia saja, namun beberapa Negara di belahan dunia menghadapi masalah permasalahan yang sama dalam proses penegakan hukum atau bahasa lain adalah *the disturbing disparity of sentencing* yang menjadi isu sensitif terhadap lembaga-lembaga peradilan.¹⁵⁴

Disparita pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi

¹⁵² Harkristuti Harkrsnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam *Majalah KHN Newsletter*, Edisi April (2003), KHN, Jakarta, 2003, hlm. 28

¹⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid A-B*, FH. Unsoed, Purwokerto, 1991. hlm. 45

¹⁵⁴ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 52.

lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan “correction administration”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “the judicial caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Suatu paper yang disiapkan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1965, menegaskan pula bahwa: “*In most countries there is, admittedly, a varying degree of disparity and inconsistency in the sentencing process and this tends to engender disrespect and even contempt for the law*”. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di

kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.¹⁵⁵

Disparitas pemidanaan tidak dapat dihilangkan sama sekali yang dapat dilakukan yakni dengan meminimalisir terjadinya disparitas itu. James V. Bennet dalam hal ini menyatakan bahwa: *“sentence fails to stimulate a respect for the law among the very persons whom the law is supposed to teach that respect”*. Selanjutnya, Bennet menyatakan hal ini masuk akal, sebab: *“The prisoner who must serve his excessively long sentence with other prisoners who receive relatively mild sentences under the same circumstances cannot be expected to accept his situation with equanimity. And the more fortunate prisoners and justice on their luck to e sense of fairness and justice on the part of the law but to its whimsies. The existence of such disparate is one of the reasons why prisons often fail to bring about an improvement in the social attitudes of its charges.”*¹⁵⁶

Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk ke dalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman,

¹⁵⁵ Adi Purnomo Santoso. Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkotika Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN. JKT. SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN. JKT. SEL.). *Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 67. 2020

¹⁵⁶ Fitriani Toliango, Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika, *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, 2016, hlm. 173-183

misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang paling krusial dari sebuah putusan (vonis). Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusan-nya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan yang baik, apabila diambil berdasarkan pertimbangan yang baik, sehingga putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:¹⁵⁸

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputus-an?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

¹⁵⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986, hlm. 15

¹⁵⁸ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007, hlm. 61

Menurut Eddy O. S. Hiariej, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan,

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana, atau hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan.

Aspek teori kebijakan menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Berkaitan dengan tidak adanya pedoman pemberian pidana, John Kaplan mengemukakan masalah sanksi pidana bahwa salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan ialah kondisi dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa dikebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “the disturbing disparity of sentencing” yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Dalam “*Judicial attitudes*”, dimana R.M Jackson dari Cambridge itu mengadakan suatu tinjauan mengenai *Process of Sentencing*, maka dikemukakan bahwa apabila pengadilan itu sudah mengetahui secukupnya tentang pelanggaran hukum yang dihadapkan kepadanya, acara yang disediakan kepadanya, ia masih harus menghadapi prinsip-prinsip apakah yang harus diterapkan olehnya. Juga di Inggris ia menghadapi suatu kenyataan, bahwa pada hakekatnya tidak terdapat suatu prinsip umum dalam perundang-undangan (*statutes*) ataupun dalam yurisprudensi (*caselaw*) bagi Pengadilan-Pengadilan dalam mengadili pelanggar-pelanggar hukum yang sudah dewasa.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Hamidah Abdurrachman, et. al, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Pandecta*, Vol. 7. No. 2. 2012, hlm. 215-228

Penjatuhan hukuman dan polanya, merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama di dalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam menentukan nasib seseorang, dalam arti untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat dan dari seorang hakim diharapkan terjadinya keadilan yang benarbenar wajar dan dianggap proporsional.

Adapun pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran

materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal.

Dasar hakim dalam memformulasikan putusan tindak pidana narkoba Pertama, hakekat kemerdekaan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara diluar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Atas dasar tersebut maka dibuat etika dan hukum yang diperuntukkan hakim agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.¹⁶⁰

Kedua, berdasarkan asas imparsialitas (*impartiality*) mengandung pengertian yang luas meliputi pengertian: Tidak memihak (*Impartial*), bersikap jujur atau adil (*Fair and Just*), tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh memihak kepada salah satu terdakwa diantara beberapa terdakwa lainnya karena akan menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan perkara (dalam hal ini

¹⁶⁰ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press. Malang, 2017, hlm. 33

tindak pidana narkoba), hakim tidak boleh diintervensi pihak mana pun didalam memutuskan perkara apabila hakim diintervensi maka hakim telah melanggar tugas atau profesinya sebagai tanggung jawab menegakan hukum yang adil dan benar yang diperkuat dengan Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yakni “segala campur tangan urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945”. Hakim harus imparsial terhadap subjek hukum atas kasus/perkara untuk mencegah konflik kepentingan, mencegah keberpihakan serta menjaga wibawa dan kehormatan sebagai hakim.¹⁶¹

Ketiga, berdasarkan asas penafsiran, hakim wajib menggali arti yang tepat dari ketentuan pidana tersebut dan harus memberikan tafsir serta menjelaskan ketentuan, untuk dapat menafsirkan dan menjelaskan diperlukan tafsiran hukum. Hakim menggunakan penafsiran untuk menentukan apakah suatu ketentuan di dalam KUHP sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Penafsiran dalam ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dan maksud pembentuk undang-undang.¹⁶² Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu kasus yang dihadapi, hakim harus benar-benar berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara/kasus yang sedang dihadapinya dengan menggunakan penafsiran hukum, akan tetapi penafsirannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan.

¹⁶¹ Rinaldy Restayuda Baskara, et. al. Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 691-708.

¹⁶² P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1993.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis disparitas putusan hakim dalam memutus perkara narkoba:

1. 65/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Kasus ini bermula pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, ketika terdakwa R.O alias R bersama dengan S alias R (yang berkasnya diajukan terpisah) diduga melakukan tindak pidana narkoba di Jl. Sambaloge Baru, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penyelidikan tim Satuan Narkoba Polres Bone yang menerima informasi dari masyarakat, terdakwa tertangkap sedang meletakkan sebuah dompet berwarna putih-merah di atas pot bunga. Setelah diperiksa, dompet tersebut ternyata berisi satu sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 44,3988 gram.

Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik S, dan dirinya hanya meletakkannya atas perintah yang bersangkutan agar diambil oleh seseorang yang telah berjanji melalui sambungan telepon. Terdakwa kemudian diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bone. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar, diketahui bahwa kristal bening tersebut positif mengandung zat aktif Metamfetamina (MA) yang tergolong dalam Narkoba Golongan I. Selain itu, hasil tes urine terdakwa juga menunjukkan positif mengandung zat yang sama.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112

Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan tersebut mencakup perbuatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam jumlah yang melebihi 5 gram, serta tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana mestinya.

2. Putusan No 76/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Terdakwa S alias R yang bersama dengan R.O alias R didakwa melakukan tindak pidana narkotika. Pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, di Jl. Sambaloge Baru, Kabupaten Bone, keduanya diduga telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat melebihi lima gram tanpa hak dan melawan hukum.

Kronologi kejadian bermula dari informasi masyarakat kepada anggota Satuan Narkoba Polres Bone mengenai aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, polisi melihat saksi R. turun dari mobil dan meletakkan sebuah dompet di atas pot bunga. Setelah digeledah, ditemukan dompet warna putih-merah yang berisi satu sachet kristal bening yang diduga sabu. Berdasarkan pengakuan R, barang tersebut adalah milik terdakwa S. dan dirinya hanya menjalankan perintah S. untuk meletakkannya agar diambil oleh seseorang yang telah berjanji lewat komunikasi telepon.

S sempat melarikan diri saat R. ditangkap dan baru berhasil ditangkap pada 2 Januari 2024 di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Setelah ditangkap, ia dibawa ke Polres Bone dan dilakukan pemeriksaan urine, yang hasilnya negatif mengandung zat Metamfetamina. Namun demikian, keterlibatan terdakwa dalam menyuruh R. menaruh sabu dan memfasilitasi transaksi melalui perantara menunjukkan adanya permufakatan jahat.

Tindakan terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti tanpa hak memiliki, menyimpan, dan mengatur distribusi narkotika golongan I bukan tanaman dalam jumlah besar.

Beragam Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika. Selain ada perbedaan tafsir penerapan antara Pasal 111 dan 112 dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Praktik penanganan perkara tindak pidana narkotika masih terus terjadi perbedaan penghukuman pidana (disparitas pidana). Misalnya, perbuatan pidana narkotika satu dengan lainnya memiliki kesamaan, tapi proses penuntutan hingga vonis mengalami perbedaan hukuman, sehingga terjadinya disparitas pidana. Penyebabnya, seperti terjadi perbedaan tafsir penerapan pasal dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

Implementasi Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika seringkali tertukar penerapannya. Kualifikasi penerapan Pasal 111 dan 112 diperuntukan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana berupa memiliki atau menguasai narkotika. Sementara Pasal 127 UU 35/2009 diterapkan bagi seseorang yang menjadi pengguna narkotika. Tapi dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Jika dilihat lebih jauh, kedua pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda. Seperti halnya dalam rumusan norma Pasal 111 dan Pasal 112 ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sedangkan dalam rumusan norma Pasal 127, ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan I, rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Disparitas putusan hakim terjadi juga pada perkara tindak pidana narkotika. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.¹⁶³ Misalnya, kita perhatikan sanksi pidana yang disebut dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

¹⁶³ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, et. al., Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 129-135.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal diatas memiliki makna hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman di antara 4 -12 tahun dan pidana denda antara Rp. 800 juta-Rp 8 miliar.¹⁶⁴ Contoh lain soal pecandu narkoba. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkoba. Disparitas itu diberikan kala menjatuhkan pidana. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi.

Disparitas pidana memuat perbedaan dalam putusan dikarenakan adanya pertimbangan yuridis dan non yuridis, Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan faktor yang tertuang di dalam persidangan dan telah undang-undang menetapkan sebagai hal yang muat dalam suatu putusan seperti,

¹⁶⁴ Andri Rico Manurung, et. al., Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat: Studi Putusan Nomor 599/Pid. Sus/2018/PN. Rap; 1234/Pid. Sus/2018/PT MDN; 2332/K/Pid. Sus/2019 dan Nomor 943/Pid. Sus/2019/PN. Rap; Nomor 841/Pid. Sus/2020/PN. Rap. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 106-115.

Dakwaan jaksa penuntut umum, Keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pasal yang didakwakan Pertimbangan nonyuridis.¹⁶⁵

Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan sosiologis artinya hakim tidak hanya merujuk kepada bukti-bukti yang ada tetapi hakim juga bisa menggali lebih dalam dengan keyakinannya mengingat sistem pembuktian hukum pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti plus keyakinan hakim seperti yang tampak di dalam Pasal 183 Kitab undang-undang hukum acara pidana yang bunyinya “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang,¹⁶⁶ kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya” artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan sekedar alat bukti tapi juga berdasar keyakinannya.

Aturan perundangan pidana di Indonesia itu tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana (straf toemingsregels). Dalam hal ini yang memberi keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga ini sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas. Dari pasal yang di dakwakan dalam masing masing perkara yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1

¹⁶⁵ Cahyo Tri Laksono dan Gelar Ali Ahmad. Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Indra Kenz dibandingkan dengan Doni Salmanan (Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT Banten). *Novum: jurnal hukum*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 207-218.

¹⁶⁶ El Firsta Nopsiamti Ar dan Dessy Rakhmawati. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 184-190.

tersebut pidananya penjara paling lama satu tahun artinya hakim bisa memutuskan antara satu sampai dua belas bulan.

B. Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori sebagai Instrumen Dekriminalisasi Pengguna Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan setiap negara. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika. Kekhawatiran tersebut semakin dipertajam dengan meluasnya peredaran Narkotika yang saat ini telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja kini telah sampai ke kota-kota kecil.¹⁶⁷

Narkotika dapat menyebabkan dampak negatif bagi pemakainya baik secara fisik maupun mental. Secara fisik Narkotika akan mengakibatkan penurunan fungsi otak serta fungsi organ vital lainnya seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru, pembuluh darah, sistem saraf dan sistem organ lainnya. Sedangkan secara mental akan mengakibatkan masalah psikologis jangka panjang, pikiran kacau, depresi atau stres, tidak mampu berkonsentrasi dan dapat menyebabkan gangguan jiwa berat hingga muncul bunuh diri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan, peredaran, pembuatan dan lain-lain tertuang dalam Undang-

¹⁶⁷ A. Maudi Ramadhanti, et. al., Upaya Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bumi Kaheman Desa Bendasari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung, *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 141-163

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat adanya program rehabilitasi yang diwajibkan bagi korban Narkotika oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi penggunaan Narkotika bahkan dapat sembuh dari ketergantungannya namun hal itu dirasakan hanya sebagian korban saja tetapi ada juga yang gagal saat program rehabilitasi.¹⁶⁸

Rehabilitasi adalah program untuk membantu menyembuhkan seseorang dengan penyakit akut, baik secara fisik ataupun psikologis.¹⁶⁹ Ini juga merupakan rangkaian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi diri, otonomi, swadaya serta mencapai kemampuan fungsional berdasarkan potensi fisik, mental, sosial dan ekonominya. Dengan demikian, dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dapat berinteraksi secara adil dengan masyarakat.

Penanganan masalah narkoba, ada tiga pendekatan utama yang bisa digunakan, yaitu: *soft power*, *hard power*, dan *smart power*. Pendekatan *soft power* berfokus pada pencegahan dengan membantu orang membangun ketahanan diri dan melawan penyalahgunaan narkoba sebelum terjadi. Pendekatan *hard power* lebih kepada penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk menangani jaringan sindikat narkoba. Sementara itu, *smart power*

¹⁶⁸ Aelfi Elisabet, et. al., Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 877-886.

¹⁶⁹ Desi Maulida, Khairulyadi Khairulyadi. Relapse Pada Pecandu Narkoba Pasca-Rehabilitasi (Studi Pada Pecandu Rehabilitasi di Yakita Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 4. 2019

menggunakan teknologi informasi dan alat digital untuk menangani masalah ini, termasuk memperbarui teknologi intelijen dan data secara digital.¹⁷⁰

Rehabilitasi sosial merupakan bagian terintegrasi dari proses penyembuhan ketergantungan narkoba. Selanjutnya disebutkan bahwa rehabilitasi sosial meliputi segala usaha yang bertujuan memupuk, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarganya dan masyarakat. Definisi ini merujuk pemahaman bahwa perawatan dalam rehabilitasi sosial lebih mengedepankan peran keluarga dan masyarakat. Dalam konteks perawatan, hal ini belum menunjukkan penekanan perawatan untuk pecandu dan korban Narkoba itu sendiri, meski selama perawatan dan apalagi pasca pelayanan (after care) peran keluarga dan masyarakat sangat penting.

Nitimihardo menyebutkan bahwa Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengertian ini merujuk bahwa pemahaman pentingnya korban dan penyalahguna Narkoba untuk memiliki kehidupan normal di tengah masyarakat.¹⁷¹

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dilaksanakan secara

¹⁷⁰ Ahmad, G. Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, Vol. 9, No. 4. 2024, hlm. 2338-2354

¹⁷¹ Carolina Nitimiharjo. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Badan Diklat dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, Jakarta, 2004, hlm. 42

persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial, diberikan dalam bentuk:

1. Motivasi dan diagnosis psikososial;
2. Perawatan dan pengasuhan;
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. Bimbingan mental spiritual;
5. Bimbingan fisik;
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. Pelayanan aksesibilitas;
8. Bantuan dan asistensi sosial;
9. Bimbingan resosialisasi;
10. Bimbingan lanjut; dan/atau
11. Rujukan.

Karakteristik penyalahgunaan Narkotika adalah *biopsiko sosial*, maka dalam rehabilitasi sosial bagi korban Narkotika adalah intervensi yang holistik. Hal tersebut dikarenakan hakikat dari rehabilitasi sosial itu adalah interaksi, yaitu: saling ketergantungan dan saling berhubungan diantara dan antar banyak disiplin ilmu, pasien atau klien, keluarga, sumber yang dapat membantu atau mendukung komunitas dan pemerintah.

Rehabilitasi Sosial pada aturan perundangan dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan

penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.¹⁷² Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi; dan bimbingan lanjut.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 55, pecandu Narkotika dibedakan menjadi: "dibawah umur" dan "cukup umur". Pasal 55 menyebutkan: ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi

¹⁷² Wirda Amalia et. al., Pelayanan Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Keberfungsian Sosial Disabilitas Netra di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong Aceh Besar. *Jurnal Intervensi Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 54-61.

sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menda-patkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2) dinyatakan, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga-lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menda-patkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat 1 dan 2 tersebut terlihat ada kalimat “Wajib Lapor” sebagai kewajiban pecandu Narkotika untuk mendapatkan pelayanan di IPWL.¹⁷³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3tahun 2011 menyatakan bahwa seorang pecandu yang menjalani peradilan dapat ditempatkan dalam rehabilitasi medis atau sosial, yang di maksud dengan ini adalah di mana para korban penyalahgunaan Narkotika akan mendapatkan pelayanan medis dan bimbingan psikologi secara utuh dari orang-orang yang terlatih dan profesional di bidang ilmu kedokteran dan kejiwaan. Hal tersebut menunjukkan terobosan hukum yang sangat berarti bagi pecandu Narkotika. Kebijakan tersebut diatas merupakan program pemerintah yang memberikan tugas dan fungsinya kepada IPWL untuk para korban penyalahgunaan Narkotika.

Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui IPWL dengan program didalam (*institutional based*) dan diluar (*non-institutional based*) lembaga seperti kegiatan *home care* maupun *day care*. Intervensi rehabilitasi sosial melalui IPWL/LKS diawali dengan asesmen korban

¹⁷³ Muhammad Ridho Sinaga dan Nuchraha Alhuda Hasnda, Kebijakan Formulasi Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 13-20.

penyalah-gunaan Narkotika. Rehabilitasi sosial melalui IPWL/LKS dilaksanakan dengan acuan pedoman rehabilitasi sosial, program intervensinya menggunakan pendekatan pekerjaan sosial, spiritual, medis, dan atau tradisional.¹⁷⁴

Pengaturan penyelenggaraan IPWL bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, IPWL, dan pecandu Narkotika yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan, dalam penyelenggaraan pelayanan di IPWL. Melalui program wajib lapor diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian program wajib lapor diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkotika.¹⁷⁵

Tujuan utama program Wajib Lapor adalah untuk memenuhi hak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan

¹⁷⁴ Ahmad Shobirin, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 23-33

¹⁷⁵ Juli Raya Syahputra dan Simrenjit Singh, IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) Rehabilitasi Narkoba, *Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 5, 2025, hlm. 187-190

asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan Narkotika. Program Wajib Lapori yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan dapat lebih banyak menarik kesadaran pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau keluarganya untuk melakukan lapori diri, sehingga semakin banyak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menerima perawatan terkait perilaku penyalahgunaannya.¹⁷⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak penyalahguna untuk memperoleh layanan terapi dan rehabilitasi. Dengan adanya peraturan ini, penyalahguna tidak perlu khawatir melaporkan diri mereka ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang ditunjuk pemerintah, karena berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, PP No. 25 Tahun 2011, serta Permenkes RI No. 1305 dan 2171 Tahun 2011, penyalahguna narkotika tidak akan dikenakan hukuman penjara hanya karena penggunaan narkotika, melainkan akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan. Wajib lapori adalah proses di mana individu yang sudah cukup umur atau keluarga, orang tua, atau wali dari pecandu narkotika yang masih di bawah umur melaporkan diri kepada institusi

¹⁷⁶ Maysarah Maysarah. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 52-61.

yang ditunjuk. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memperoleh pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.¹⁷⁷

Mengacu pada Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011, wajib lapor dilakukan oleh orangtua atau wali bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur; dan pecandu narkoba itu sendiri bagi yang sudah cukup umur atau keluarganya. Persoalan utama yang harus dijawab adalah, apakah kelompok korban atau pecandu ini sudah mengetahui ketentuan wajib lapor ini?. Jika sudah mengetahuinya, apakah mereka meyakini dan melaksakannya?. Proses ini tidak mudah berjalan mengingat persoalan sosial, budaya, dan psikologis yang ada di tengah keluarga dan masyarakat, terutama dikaitkan dengan berbagai stigma negatif yang melekat pada narkoba. Secara umum kasus narkoba yang menimpa anggota keluarga akan menjadi aib yang merugikan bagi nama baik keluarga, kerabat, bahkan masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal ini, ada keengganan bagi pecandu dan atau anggota keluarga atau masyarakat untuk melaporkan diri ke IPWL. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Martono yang menjelaskan bahwa masalah narkoba merupakan masalah yang bersifat multidimensional meliputi aspek sosial psikologis, medis, budaya, ekonomi, politik, dan hukum.

Beban ini akan semakin berat jika dikaitkan dengan persepsi korban tentang ketidakpastian status hukumnya pasca melaporkan diri. Rahayu dalam sebuah penelitiannya di Bandar Lampung menjelaskan beberapa faktor

¹⁷⁷ Muhammad Farid Yuanda dan Dasman Lanin, Efektivitas Program Kerja Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Kabupaten Agam, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, 2020, hlm. 62-69

penghambat dalam pelaksanaan wajib lapor dan perawatan/rehabilitasi pecandu narkotika. Faktor-faktor tersebut adalah

1. Faktor penegak hukum yang masih mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
2. Faktor sarana dan prasana yang belum memadai;
3. Faktor masyarakat yang belum memahami program wajib lapor pecandu narkotika; dan
4. Pemahaman korban dan keluarga akan bahaya dari narkotika itu sendiri.

Hasil senada dikemukakan oleh Pane yang menegaskan bahwa kendala yang dihadapi IPWL adalah:

1. Kurangnya niat pecandu yang telah menjadi peserta wajib lapor untuk rutin menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Keterbatasan dana yang mengakibatkan kurangnya pejangkauan lapangan atau sosialisasi kepada pecandu;
3. Ketakutan pecandu melaporkan diri ke ipwl terkait kerahasiaan data pribadi.

Sejalan dengan temuan di atas, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menegaskan bahwa: 1) wajib lapor pecandu narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor. 2) pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri. 3) lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi

Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Terkait dengan tata cara wajib lapor, Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan pecandu narkoba kepada Instansi Penerima Wajib Lapori. Sementara ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal laporan dilakukan selain pada Instansi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.

Kemudian dijelaskan pula, bahwa hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan ini adalah sosialisasi yang intensif ke keluarga dan masyarakat agar mereka mengetahui ketentuan wajib lapor dan percaya kepada IPWL atas kerahasiaan data, dan bahwa mereka tidak dipidana. Sosialisasi ini harus dilakukan melalui berbagai saluran, terutama media elektronik dengan peserta yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.

Prosedur pelayanan di institusi penerima wajib lapor Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Datang Secara Sukarela
Prosedur pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/orang tua/wali) sebagai berikut:

1. Asesmen, menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis.
2. Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam tubuh pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
3. Pemberian konseling dasar adiksi Narkotika, yang ditujukan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.
4. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang memiliki riwayat penggunaan Narkotika dengan cara suntik, diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV dan/atau Hepatitis C sesuai kebutuhan.
5. Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan.

6. Penyusunan rencana terapi meliputi rencana Rehabilitasi Medis dan/atau sosial, dan intervensi psikososial.
7. Rehabilitasi Medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat jalan (simtomatik atau rumatan) atau rawat inap.

Berdasarkan data BNN, jumlah Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) di Indonesia meningkat pesat sejak 2019. Pada akhir 2019 tercatat 754 IPWL medis (Kemenkes) dan 189 IPWL sosial (Kemensos) (total 943 lembaga rehabilitasi pemerintah). Per April 2024, Kemenkes menambah IPWL menjadi sekitar 905 unit sedangkan IPWL Kemensos tetap 189 unit. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2025, menjadi 1.494 unit IPWL di bawah Kemenkes. Tabel berikut merangkum data tersebut:¹⁷⁸¹⁷⁹

Tabel 2. Jumlah Institusi IPWL di Indonesia

Tahun	IPWL Kemenkes	IPWL Kemensos
2019	754	189
2024	905	189
2025	1495	189

Sumber: BNN Indonesia

¹⁷⁸ Press Release Akhir Tahun, Kepala Bnn : “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama !” <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/> diakses pada 14 Maret 2025

¹⁷⁹ BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini, <https://www.antaraneews.com/berita/4822921/bnn-sudah-perluas-akses-rehabilitasi-pecandu-narkoba-pada-tahun-ini#:~:text=Boncos%20Palmerah%20Jakarta%20Barat%20Kamis> diakses pada 14 Maret 2025

Rehabilitasi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Salah satu fungsi dari Badan Narkotika Nasional Pusat adalah melakukan rehabilitasi untuk pecandu Narkotika. Badan Narkotika Nasional Pusat memiliki klinik Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkoba ditangani melalui program rehabilitasi rawat jalan yang melibatkan tim rehabilitasi, termasuk dokter dan perawat yang berpengalaman.¹⁸⁰

Rehabilitasi pengguna narkoba harus dianggap sebagai suatu kewajiban untuk semua pengguna, dan tidak boleh bergantung pada kemampuan finansial masing-masing individu. Masyarakat juga harus berani bersikap tegas jika menemukan aparat yang meminta sejumlah uang untuk proses rehabilitasi. Kasus seperti ini harus dilaporkan ke lembaga pengawas kepolisian seperti Divisi Propam atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Jika yang meminta adalah seorang hakim, laporan dapat disampaikan kepada Komisi Yudisial.

Penulis melakukan penelitian di 2 IPWL di Provinsi Bengkulu, yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) DWIN Foundation Cabang Rejang Lebong dan IPWL Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong.

1. IPWL DWIN Foundation Cabang Rejang Lebong

¹⁸⁰ Maryatul Kibtyah. Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 1, 2015, hlm. 52-77.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) DWIN Foundation Cabang Rejang Lebong merupakan salah satu lembaga rehabilitasi sosial yang berperan dalam penanganan dan pemulihan korban penyalahgunaan Narkotika. Sebagai bagian dari program nasional rehabilitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, IPWL DWIN Foundation Cabang Rejang Lebong menyediakan layanan rehabilitasi, mulai dari konseling individu, konseling kelompok, hingga konseling keluarga. Seluruh program ini ditujukan untuk mendampingi residen dari berbagai latar belakang dalam proses pemulihan menuju kehidupan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.

a. Layanan konseling individu,

Layanan ini diberikan kepada semua residen dalam setiap fase rehabilitasi, yakni fase orientasi, kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan. Konseling individu dirancang untuk menangani permasalahan pribadi yang dihadapi residen, baik yang berkaitan dengan latar belakang penyalahgunaan Narkotika, dinamika kehidupan sehari-hari di tempat rehabilitasi, hingga masalah sosial dan emosional. Pelayanan ini bersifat insidental, artinya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari residen itu sendiri, dengan prosedur formal pengajuan slip IC dan pelaksanaan oleh konselor adiksi yang telah berpengalaman.

b. Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok dilaksanakan secara terjadwal melalui kegiatan mingguan bertajuk *static group discussion*. Program

ini bertujuan untuk membangun solidaritas, meningkatkan empati antar residen, serta mendorong keterbukaan dalam berbagi pengalaman. Dalam setiap sesi, salah satu residen akan mengemukakan permasalahannya dan anggota kelompok lainnya memberikan tanggapan dan solusi. Dengan pendekatan berbasis *therapeutic community* dan konsep kekeluargaan, konseling kelompok diharapkan dapat memperkuat jaringan dukungan sosial antarresiden.

c. Layanan konseling keluarga

Layanan konseling keluarga diberikan pada saat residen memasuki tahap kedamaian. Tujuan utama program ini adalah untuk menjembatani kembali hubungan residen dengan keluarganya yang mungkin sempat rusak akibat penyalahgunaan Narkotika. Pelayanan ini juga bertujuan mengedukasi keluarga mengenai kondisi psikologis residen, serta membekali mereka dengan keterampilan dan pemahaman agar dapat mendukung proses pemulihan. Konseling dapat dilakukan di ruang khusus *family dialog* di yayasan atau langsung di rumah keluarga residen, dengan waktu pelaksanaan sekitar 90 menit.

Seluruh program di IPWL DWIN Foundation Cabang Rejang Lebong dikelola oleh tim profesional yang terdiri dari konselor, termasuk mantan pecandu yang telah menjalani pelatihan. Hubungan antara konselor dan residen dibangun atas dasar kepercayaan, tanpa paksaan, dan dilandasi oleh

semangat pemulihan bersama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong residen untuk terbuka, aktif menyelesaikan masalah, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih stabil dan percaya diri.

Hasil dari pelaksanaan berbagai program di IPWL ini cukup signifikan. Residen menunjukkan peningkatan dalam hal motivasi, kepercayaan diri, serta keterampilan sosial. Permasalahan pribadi maupun keluarga yang sebelumnya menjadi beban mulai terurai, dan hubungan interpersonal membaik. Konseling tidak hanya menjadi media curhat, tetapi juga sarana transformasi psikologis dan sosial bagi para penyalahguna Napza. Tindak lanjut dari berbagai layanan konseling yang diberikan meliputi pemberian sesi lanjutan, pembinaan keluarga, hingga pendampingan setelah residen menyelesaikan masa rehabilitasi.

2. IPWL Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong

Yayasan IPWL Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong menjalankan program pembinaan spiritual sebagai bagian dari proses rehabilitasi bagi residen penyalahguna narkoba. Pembinaan ini ditujukan untuk membentuk kembali fondasi keagamaan dan kesadaran moral para residen, yang kerap kali mengalami degradasi nilai akibat ketergantungan Narkotika. Kegiatan spiritual ini mencakup pembinaan ibadah, pembacaan Al-Qur'an, serta pembinaan akhlak melalui muhasabah diri. Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap, lembut, dan konsisten agar para residen dapat menerima dan menjalani proses spiritualisasi secara alami dan berkelanjutan.

Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah teori dan praktik ibadah, yang meliputi pelatihan kembali tata cara wudhu, bersuci, dan shalat. Para residen diajak untuk memahami kembali esensi ibadah sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai individu dewasa dan calon kepala keluarga. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dalam suasana diskusi dan latihan praktik langsung, agar pembelajaran menjadi lebih aplikatif. Tak hanya teori, residen juga secara bergilir diberi kesempatan menjadi muazin, imam, atau pemimpin doa, guna menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri yang selama ini terpuruk akibat kecanduan.

Program pembinaan ini juga menekankan pembiasaan ibadah, seperti sholat berjamaah lima waktu, dzikir, dan doa bersama. Dengan pendekatan ini, para residen dilatih untuk menjalani kebiasaan religius yang lambat laun menjadi bagian dari rutinitas mereka. Melalui kesempatan memimpin adzan, iqamah, maupun doa, para residen merasa diakui keberadaannya, sehingga hal ini dapat membentuk kembali jati diri mereka sebagai pribadi yang bernilai dan mampu menjadi pemimpin, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, yayasan ini juga menyelenggarakan kajian Al-Qur'an yang dilakukan secara rutin setiap malam setelah salat Magrib. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada keterampilan membaca Al-Qur'an dengan metode Qiraati, tetapi juga pada pemahaman kandungan makna ayat-ayat suci. Metode yang digunakan bersifat variatif seperti metode klasikal (membaca bersama), metode individual (membaca satu per satu di depan), hingga metode tugas,

seperti hafalan surat pendek dan artinya. Dengan pendekatan ini, program kajian Al-Qur'an bertujuan membentuk ketenangan jiwa, memperbaiki akhlak, serta menumbuhkan semangat optimisme dan kepercayaan diri.

Pembinaan spiritual lain yang di aplikasikan adalah muhasabah atau refleksi diri, yang dilakukan seminggu sekali. Melalui muhasabah, para residen diajak untuk merenungkan perbuatan-perbuatan masa lalu, terutama terhadap diri sendiri dan keluarga. Proses ini dilaksanakan dalam suasana tenang dan khusyuk, dengan ruangan yang sengaja dikondisikan remang, diiringi instruksi dari pembimbing serta alunan musik dan visualisasi pendukung. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran batiniah para residen, membangun penyesalan yang konstruktif, dan menumbuhkan semangat untuk bertaubat serta memperbaiki diri.

Muhasabah juga menjadi sarana untuk menyadarkan residen akan pentingnya kembali kepada fitrah sebagai manusia yang suci dan bebas dari pengaruh destruktif narkoba. Mereka diajak untuk menghadirkan kembali bayangan tentang keluarga, terutama pengorbanan orang tua, serta merenungi dosa-dosa masa lalu. Dengan metode afirmasi dan pendekatan emosional yang mendalam, kegiatan ini mampu menjadi alat terapi jiwa yang menyentuh, membangun harapan baru, dan menjadi titik balik untuk perubahan perilaku.

Pembinaan spiritual yang diterapkan di Yayasan IPWL Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong memberikan dampak positif terhadap perilaku para pecandu narkoba, baik selama masa rehabilitasi maupun

setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat. Dampak yang paling nyata terlihat dalam peningkatan konsistensi perilaku religius, seperti keterbiasaan dalam menjalankan sholat, membaca Al-Qur'an, serta menunjukkan sikap lebih tenang dan terkontrol. Para peserta menyatakan bahwa mereka mulai menemukan kedamaian batin dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, pembinaan spiritual juga membuat mereka lebih menghargai diri sendiri dan orang lain, serta lebih khushyuk dalam ibadah karena tumbuhnya kesadaran spiritual yang lebih dalam.

Para alumni rehabilitasi juga mengakui bahwa rutinitas spiritual yang dibiasakan selama berada di yayasan membentuk pola hidup baru yang masih mereka jalani hingga kini. Bahkan beberapa dari mereka kini mengabdikan sebagai staf pendamping dan konselor, menjadi bukti nyata bahwa proses pembinaan spiritual tidak hanya membebaskan mereka dari ketergantungan narkoba, tetapi juga memotivasi mereka untuk membantu orang lain keluar dari jerat yang sama.

C. Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena pidanaan merupakan proses akhir dari mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana tertentu. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty*

without any formal consequences following from that guilt.” Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.¹⁸¹

Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan memiliki cakupan arti yang sangat meluas dimana proses hakim dalam memberikan vonis pidana, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan penegakan hukum pidana mulai dari proses hingga penjatuhan hukuman yang termuat dalam ketentuan undang-undang.¹⁸²

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan

¹⁸¹ Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media. Jakarta, 2006, hlm. 128

¹⁸² Failin Alin. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 14-31.

bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi⁸ harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental: *“The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined”*.

Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang terdakwa tidak serta-merta hanya menggunakan alibi semata, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi kepastian hukumnya (unsur yuridis), nilai sosiologis (nilai kemanfaatan) dan fisiologis (keadilan). Dalam suatu perkara, ketiga unsur tersebut harus lebih diperhatikan secara proposional dan seimbang agar mencapai pada keputusan yang benar-benarnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidaklah mudah untuk menyingkronkan

ketiga unsur tersebut. Berbagai pertentangan dapat terjadi dalam setiap keputusan yang telah diketuk palu oleh hakim.¹⁸³

Hukum mengarah kepada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Kaitanya dalam hal ini, aturan tersebut diistilahkan dengan substansi hukum. Sub-sistem ini memiliki fungsi utama untuk mengkoordinir dan mengontrol berbagai penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Menurut Parson dikutip dalam bukunya Bernard L Tanya menerangkan bahwa hukum merupakan unsur utama dalam integrasi sistem.¹⁸⁴ Hal tersebut juga didukung oleh Steeman yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi. Bredemeier memiliki kerangka pemikiran bahwa hukum difungsikan untuk menyelesaikan pemberantasan tindak pidana narkoba sangat bergantung pada ketentuan normatif yang menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum.¹⁸⁵

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut yang

¹⁸³ Nasrah Hasmiati Attas, Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Kabupaten Gorontalo, *Jurnal-Risalah*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 91-102

¹⁸⁴ Bernard L. Tanya, et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm. 43

¹⁸⁵ Mhd Rio Pambudi et. al., Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Tujuan Pidana, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 1-13

digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga aturan lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.¹⁸⁶

Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁸⁷

¹⁸⁶ M. Nurdin. Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm. 270-285.

¹⁸⁷ Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 329-351

Penggunaan istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.¹⁸⁸ Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

¹⁸⁸ Zulkarnain Zulkarnain et. al., Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 390-407.

Keberagaman istilah pengguna narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan Undang-Undang. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.¹⁸⁹

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang unik, seperti halnya tindak pidana perjudian. Keunikan dari tindak pidana ini terletak pada status kedudukan Penyalahguna Narkotika itu sendiri. Status Penyalahguna Narkotika itu apakah sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban tindak pidana. Kebanyakan orang menganggap bahwa penyalahguna narkotika adalah pelaku sekaligus korban tindak pidana, namun sebenarnya apakah memang demikian? Status kedudukan yang demikian ini penting diketahui, dipahami karena akan lebih mudah menentukan kebijakan legislasi yang tepat apakah penyalahguna narkotika itu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atau tidak, atau sanksi apa yang tepat bagi mereka. Apabila berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sebaliknya apabila korban tindak pidana, maka tidak perlu dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.¹⁹⁰

Secara normatif, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan konsep hukum bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 127

¹⁸⁹ Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda Jateng), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 163-170

¹⁹⁰ Setiyono, Reorientasi Kebijakan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 56-65

ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa Setiap Penyalahguna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berpijak dari konsep hukum penyalahguna sebagaimana Pasal 1 angka 15 tersebut secara *a contrario*, berarti ada orang yang menggunakan narkotika tetapi tidak melawan hukum, misalnya untuk pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter. Sementara orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau yang tidak beralasan menurut hukum disebut menggunakan narkotika yang melawan hukum, sehingga disebut penyalahguna. Menurut ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut jelas bahwa penyalah guna narkotika golongan I, II dan III diancam dengan pidana, sehingga secara yuridis penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana. Namun apabila dikaji lebih jauh apakah memang setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum itu merupakan penyalah guna narkotika yang dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Persoalan dikotomis mengenai status penyalahguna narkotika antara sebagai pelaku atau korban tindak pidana tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika. Namun, Pasal 54 memberikan landasan bahwa

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika secara tidak sengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Artinya, individu yang tanpa hak menggunakan narkotika karena faktor-faktor tersebut dikategorikan sebagai korban. Sementara itu, secara *a contrario*, individu yang menggunakan narkotika secara sengaja tanpa hak dapat dikategorikan sebagai pelaku penyalahgunaan. Berdasarkan pendekatan normatif, penyalahguna narkotika dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mereka yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana dan mereka yang berstatus sebagai korban, bukan sebagai pelaku dan korban sekaligus.

Secara *sosio-viktimologis*, penyalahguna narkotika adalah pelaku sekaligus sebagai korban. Penyalahguna narkotika dikatakan sebagai pelaku tindak pidana karena seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan sekaligus penyalahguna narkotika sebagai korban tindak pidana atas perbuatannya sendiri, karena dampak penyalahgunaan narkotika itu menimpa dirinya sendiri, yaitu merusak kesehatan dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Sebenarnya korban dari penyalahgunaan narkotika itu tidak hanya diri sendiri melainkan juga keluarga dari penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana itu.

Pendekatan pidanaan terhadap pecandu narkotika berdasarkan nilai Pancasila seharusnya mengedepankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan

pemulihan. Penyalahgunaan narkoba sering kali bukan murni hasil dari niat jahat, melainkan karena pengaruh lingkungan, tekanan sosial, atau bahkan eksploitasi pihak tertentu. Oleh karena itu, negara seharusnya hadir untuk menyelamatkan, bukan sekadar menghukum. Namun regulasi dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba malah menjadi “pisau bermata dua” bagi pecandu narkoba. Kedua pasal ini, membuka peluang bagi pecandu atau penyalahguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun dalam penerapannya, sering kali justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pengadilan. Ketidakjelasan dalam rumusan norma ini menyebabkan banyak penyalahguna diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara, alih-alih mendapatkan rehabilitasi sebagaimana semangat pemulihan yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Pasal 103 menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, baik yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Namun frasa “dapat” dalam pasal tersebut membuka celah subjektivitas, sehingga penerapannya sangat tergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Akibatnya, tidak ada jaminan hukum bahwa pecandu akan selalu mendapatkan hak untuk direhabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas kepastian hukum, yang seharusnya menjadi fondasi dalam suatu negara hukum.

Pasal 127 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri dapat dipidana penjara atau menjalani rehabilitasi. Rumusan ini menciptakan ambiguitas antara pendekatan pidana dan pendekatan rehabilitatif. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan pendekatan yang bersifat non-punitif, dengan rehabilitasi sebagai bentuk intervensi utama. Namun karena rumusan pasal ini sejajar antara pidana dan rehabilitasi, maka banyak penyalahguna tetap dijatuhi pidana penjara oleh hakim, meskipun Undang-Undang juga membuka opsi rehabilitasi.

Multitafsir dalam Pasal 127 dan Pasal 103 pada akhirnya menciptakan disparitas dalam penanganan perkara narkotika. Ada pengadilan yang memutuskan rehabilitasi terhadap penyalahguna, tetapi ada pula yang tetap menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan tertentu. Hal ini menunjukkan inkonsistensi hukum yang merugikan pecandu narkotika sebagai subjek yang seharusnya dibina dan diselamatkan. Ketidakpastian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hukum tidak boleh semata-mata bersifat represif dan menghukum, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai keadilan restoratif, kemanusiaan, dan pembinaan. Sayangnya, ketentuan dalam Pasal 103 dan 127 belum secara eksplisit menegaskan bahwa rehabilitasi adalah hak dan kewajiban negara terhadap penyalahguna narkotika. Ketika seseorang dipidana penjara padahal memiliki riwayat ketergantungan narkotika yang seharusnya ditangani secara

medis dan sosial, maka negara justru gagal menghadirkan keadilan dan pengayoman yang menjadi esensi dari Pancasila sebagai dasar negara.

Ketidakjelasan hukum ini juga menyebabkan praktik hukum yang diskriminatif. Penyalahguna dari kalangan ekonomi mampu dapat “membayar” hukum dengan mengajukan rehabilitasi, sementara kalangan kurang mampu cenderung dijatuhi hukuman penjara karena tidak mampu membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu yang layak direhabilitasi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam akses keadilan dan tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam sila kelima Pancasila. Hukum seharusnya bersifat netral dan inklusif, bukan menciptakan ketimpangan kemampuan ekonomi.

Untuk mewujudkan sistem hukum narkoba yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, reformulasi terhadap Pasal 103 dan 127 menjadi keharusan. Ketentuan tersebut perlu secara tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba yang terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran wajib direhabilitasi, bukan sekadar menjadi alternatif. Negara harus hadir secara aktif menjamin perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Tanpa reformasi ini, hukum narkoba akan tetap menjadi instrumen yang tidak berpihak pada penyembuhan, melainkan pada penghukuman semata.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMIDANAAN BAGI
PECANDU NARKOTIKA SAAT INI**

Sistem hukum dari masing-masing negara yang satu dengan negara lainnya berbeda-beda. Hal tersebut jelas membuat para pakar kenegaraan dan pakar senantiasa membikin menantang apakah yang melatar belakangi saling berbeda sistem di negara-negara yang ada di dunia ini. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Ada dua sistem hukum besar di Dunia, yaitu sistem hukum *common law* atau *Anglo saxon* dan sistem hukum *Civil law* atau *Kontinental*. Sistem hukum *Common law* adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem Hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada dan Amirika Serikat.

Berbeda dengan sitem hukum Eropa Kontinental, hukum berdasarkan kode sipil yang terkodivikasi. Menurut Lawrence M, Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*soscial control*), yang mengatur prilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk

menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Ketiga, sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function. Keempat, hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum pemelihara “*status quo*“ yang tidak menginginkan perubahan.¹⁹¹

Menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁹²

Di Negara Indonesia sistem yang dianut tidak saja berdasarkan dari teori yang dianut Lawrence M. Friedman saja masih disempurnakan dengan sistem yang sudah menjadi milik bangsa sejak dulu kala antara lain hukum adat, hukum Islam sehingga dikenal bahwa negara Indonesia menganut sistem campuran yang didasarkan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatic. Sistem hukum Pancasila mempunyai peleburan yang baik-baik dari beberapa system, baik sistem eropa continental, anglo saxon, dan system lainnya.¹⁹³

¹⁹¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An introduction*, second edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Pentrjemah Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 53

¹⁹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 44

¹⁹³ Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 197-206

Berikut adalah kelemahan-kelemahan hukum dalam pemidanaan pecandu narkoba jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman:

A. Kelemahan Substansi Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan dari penegak hukum tergantung dari substansi Hukum, Struktur Hukum dan budaya hukum. Substansi hukum berarti yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Substansi juga dapat berarti produk yang dihasilkan oleh manusia yang berada dalam lingkungan sistem yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau peraturan yang baru disusun. Sekarang jika dikatakan substansi hukum dapat dikatakan sebagai aturan atau norma dan perilaku yang kongkrit nyata manusia yang berada pada sistem tersebut, didalam substansi hukum ada istilah produk juga, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang sesuai aturan hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.¹⁹⁴

Dalam menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

¹⁹⁴ Mushafi et. al., Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 179-188.

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa didunia itu tidak adalagi keadilan yang hakiki, melainkan lebihbersifat keadilan yang relatif/nisbi.¹⁹⁵

Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.¹⁹⁶

Dalam hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang narkoba sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kejahatan narkoba ini dianggap memiliki dampak yang serius terhadap masa depan bangsa, merusak kehidupan dan prospek, terutama bagi generasi muda.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 125-137

¹⁹⁶ JCT. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 6

¹⁹⁷ Bahtiyar Efendi dan Widhi Handoko, Implementation of Criminal Law in Handling Narcotics Cases in Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 21, No. 2, December 2022, hlm. 198-209

Berdasarkan tujuan UU Narkotika dalam menanggulangi masalah narkotika maka misi utama penegak hukum adalah memberantas para pengedar gelap narkotika dan prekursor narkotika sedangkan misi penegak hukum dalam menangani penyalah guna narkotika adalah penjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua misi ini dilaksanakan guna menekan permintaan dan menekan pasokan secara seimbang.

Sejak awal diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika yang di bentuk pemerintah Indonesia sebagai komitmen atas konvensi yang telah diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari konvensi tersebut diketahui bahwa negara-negara yang turut serta dalam konvensi berupaya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan diberi kewenangan untuk mengatur bentuk pelanggaran dan sanksi menurut hukum masing-masing negara, yang didalamnya turut mengatur bentuk sanksi yang dapat diberikan baik sanksi penjara maupun tindakan rehabilitasi sehingga tidak heran jika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempedomani konvensi tersebut menganut *double track system* dimana bentuk sanksi yang diterapkan tidak hanya dalam bentuk sanksi pidana tetapi juga dalam bentuk sanksi tindakan.¹⁹⁸

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban pecandu narkotika tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pecandu narkotika karena pelaku

¹⁹⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 32

adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).¹⁹⁹

Penerapan aturan dengan menjatuhkan pidana penjara pada penyalahguna narkotika ini tidak tepat, karena penyalahguna itu diibaratkan orang yang sakit ketergantungan obat yang apabila dipenjara itu tidak akan sembuh dan menyebabkan penjara itu *overcapacity*, Satu satunya jalan yaitu diberikan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sebagai bentuk hukuman sekaligus alat pemaksa penyalahguna agar kapok alias jera, tidak mengkonsumsi narkotika lagi karena hukuman rehabilitasi statusnya sama dengan hukuman pidana. Sanksi terhadap penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi dan hukuman rehabilitasi tergambar didalam batang tubuh pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada pasal 4 yang menyebutkan Tujuan Undang-undang Narkotika adalah:

¹⁹⁹ Andri Winjaya Laksana, Law Enforcement Of Drug Addict During The Covid-19 Pandemic Based On Justice, *The 3rd Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University*, 2017, hlm. 1-9

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu.

Berkaitan dengan konsep pemidanaan Agus Raharjo mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa pelaku sebagaimana dianut oleh teori retributif dengan segala variasinya atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif. Akan tetapi lebih dari itu, agar pemidanaan harus memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban guna memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) sehingga memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuhkan kembangkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas maupun kemampuan untuk mengendalikan diri.²⁰⁰

Menurut Hendri Jayadi, “Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan di undangkannya Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan

²⁰⁰ Agus Raharjo, Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Makalah Disampaikan dalam *Seminar Nasional Indonesia Bebas Narkotika Melalui Pendidikan Kepramukaan*, Purwokerto, 2014, hlm. 5

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang- Undang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika.”²⁰¹

Di sisi lain, Undang-Undang Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

²⁰¹ Hendri Jayadi Pandiangan dan Poltak Siringoringo. Bahaya narkoba dalam prespektif hukum pidana Indonesia sebagai pengembangan terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda Indonesia. *JURNAL ComunitA Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 154-178.

Hakim memiliki interpretasi tersendiri tentang kewenangan yang ada dalam pasal 103. interpretasi tersebut adalah hakim "dapat" diartikan bisa ya bisa tidak menurut keyakinan hakim, sedangkan kewenangan dalam pasal 103 artinya adalah kewenangan ekstra bersifat absolut disamping kewenangan menyatakan bersalah diikuti penjatuhan sanksinya dan kewenangan memutuskan tidak bersalah dan membebaskan dari sanksi. keabsolutan kewenangan hakim tercermin bahwa bila terbukti salah hakim berwenang memutuskan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, bila tidak terbukti bersalah hakim berwenang menetapkan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.

Hakim menganggap bahwa terdakwa sebagai pelaku kriminal harus dihukum penjara padahal undang narkotika secara khusus menjamin penyalah guna direhabilitasi, hakim diberi kewenangan menjatukan sanksi rehabilitasi baik terbukti maupun tidak terbukti salah. Rehabilitasi disamping sebagai proses untuk menyembuhkan sakit adiksi juga sebagai bentuk hukuman pokok dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Pasal 54, dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal dimana adanya penjaminan dan wajibnya rehabilitasi medis maupun sosial terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkotika ini dapat dikatakan sebagai produk dari

depenalisasi itu sendiri karena depenalisasi adalah suatu perbuatan pidana yang dimana ancaman sanksi pidananya ditiadakan dan hal itu terlihat pada wajib rehabilitasi pada pecandu dalam UU Narkotika ini, namun di sisi lain adanya unsur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada Pasal 103 UU Narkotika, dapat menjadi suatu bukti bahwa terdapat norma di dalam UU ini yang multi tafsir, karena pada Pasal 54 pecandu narkotika wajib di rehabilitasi namun di dalam Pasal 103 pecandu narkotika dapat diputus oleh hakim untuk menjalani perawatan dan bukan diwajibkan. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum karena di sisi lain pada Pasal 117 dan 127 pecandu narkotika dapat terjerat sanksi pidana penjara maupun denda.

Pasal 103 jika diinterpretasikan bukanlah suatu kegiatan untuk mewajibkan dan hal ini tidak sinkron dengan Pasal 54 itu sendiri, yaitu mewajibkan pecandu narkotika untuk direhabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kekaburan norma, karena terdapat beberapa pasal yang saling tidak sinkron dan menimbulkan interpretasi yang lebih yang tentunya kekaburan norma ini dapat menghambat proses penanggulangan kejahatan narkotika itu sendiri khususnya pecandu narkotika.

Pasal 127 UU Narkotika memiliki kelemahan karena belum secara eksplisit mengatur mekanisme asesmen medis dan sosial sebagai syarat formil untuk menentukan status seseorang sebagai pecandu atau korban

penyalahgunaan narkoba. Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim sering kali mengambil kesimpulan hukum tanpa dukungan asesmen dari IPWL, sehingga banyak pecandu justru dijerat sebagai pelaku pidana tanpa melewati proses pemeriksaan ketergantungan yang seharusnya menjadi dasar utama rehabilitasi.

Frasa multitafsir seperti “dapat dibuktikan” pada ayat (3) UU Narkotika juga tidak menunjuk lembaga yang sah sebagai pelaksana asesmen, sehingga membuka ruang interpretasi bebas oleh aparat hukum. Hal ini berakibat pada terus terpinggirkannya peran IPWL dalam sistem peradilan narkoba, meskipun IPWL memiliki kemampuan untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi bagi penyalahguna.

Ketidakharmonisan antar pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengindikasikan adanya kerancuan dalam perumusan legislasi yang berdampak langsung pada pelaksanaan penegakan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hingga hakim seringkali mengambil keputusan yang tidak selaras satu sama lain, bahkan saling bertentangan dalam perkara serupa.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, peran hukum sangat penting bagi manusia,

karena dapat menjaga ketertiban, tentunya hukum akan berfungsi apabila ada yang melaksanakannya.²⁰²

Undang Undang Narkotika dibuat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi pidana diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika diatur mengenai sanksi pidana baik berupa sanksi pidana mati, penjara, denda dan rehabilitasi.²⁰³ Undang Undang Narkotika mengatur juga tentang pemberatan sanksi pidana yang dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-Undang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak pidana Narkotika yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat.²⁰⁴

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system* yaitu mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan.²⁰⁵ Menurut Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pada tahun

²⁰² Muhammad Mustofa, Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 2002, hlm. 136

²⁰³ Wiwik Afifah. Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 19, 2014, page 48-62

²⁰⁴ Paian Tumanggor et. al., Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika. *Jurnal Normatif*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 146-149

²⁰⁵ I Gede Darmawan Ardika. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 286-290.

2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009, yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan usaha didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba.²⁰⁶

Penggunaan Narkoba tidak hanya berdampak atau dirasakan oleh penggunanya, tapi juga masyarakat sekitar. S. Joewana menyatakan bahwa gangguan penggunaan zat memberi dampak yang luas, tidak hanya fisik dan jiwa, namun menimbulkan dampak sosial bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, maupun masyarakat pada umumnya.²⁰⁷ Oleh karena itu terapi terhadap komplikasi medik dan habilityasi mental emosional perlu diikuti rehabilitasi sosial, edukasional, vokasional, dan membangkitkan kembali kehidupan beragama. Rehabilitasi sosial merupakan bagian terintegrasi dari proses penyembuhan ketergantungan narkoba. Selanjutnya disebutkan bahwa rehabilitasi sosial meliputi segala usaha yang bertujuan memupuk, membimbing,

²⁰⁶ Titik Sri Astutuk. Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 66-82.

²⁰⁷ S. Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 64

dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarganya dan masyarakat.²⁰⁸ Definisi ini merujuk pemahaman bahwa perawatan dalam rehabilitasi sosial lebih mengedepankan peran keluarga dan masyarakat. Dalam konteks perawatan, hal ini belum menunjukkan penekanan perawatan untuk pecandu dan korban Narkotika itu sendiri, meski selama perawatan dan apalagi pasca pelayanan (*after care*) peran keluarga dan masyarakat sangat penting.²⁰⁹

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial, diberikan dalam bentuk:²¹⁰

1. Motivasi dan diagnosis psikososial;
2. Perawatan dan pengasuhan;
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. Bimbingan mental spiritual;
5. Bimbingan fisik;
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. Pelayanan aksesibilitas;
8. Bantuan dan asistensi sosial;

²⁰⁸ Mohamad Fajar. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022, hlm. 406-417.

²⁰⁹ Ahmad Shobirin, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 23-33

²¹⁰ Rachmat Insani Akbar, et. al., Rehabilitasi Sosial dengan Metode Spiritual bagi Penyandang Disabilitas Mental. In *International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, 2022, hlm. 281-287.

9. Bimbingan resosialisasi;
10. Bimbingan lanjut; dan/atau
11. Rujukan.

Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui IPWL dengan program didalam (*institutional-based*) dan diluar (*non-institutional-based*) lembaga seperti kegiatan home care maupun day care. Intervensi rehabilitasi sosial melalui IPWL diawali dengan asesmen korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi sosial melalui IPWL dilaksanakan dengan acuan pedoman rehabilitasi sosial, program intervensinya menggunakan pendekatan pekerjaan sosial, spiritual, medis, dan atau tradisional.²¹¹

Untuk mengetahui kemajuan pemulihan korban penyalahgunaan Narkotika di IPWL dilakukan pembahasan kasus (*case conference*) untuk menentukan program pemulihan selanjutnya. Program dibuat bersama dengan korban penyalahgunaan Narkotika dan diarahkan oleh pekerja sosial dan atau konselor. Intervensi yang akan dilakukan harus melalui kontrak layanan yang disepakati untuk dilaksanakan oleh korban penyalahgunaan Narkotika, keluarga dan dipantau pendamping.

Pemulihan rumahan (*home care*) melibatkan keluarga, kawan, dan lingkungan yang dikenal korban penyalahgunaan Narkotika. Hal ini seringkali menyediakan lingkungan yang mendukung dalam rangka mencapai kesehatan mental/ spiritual, fisik, dan kemandirian. Sedangkan pemulihan harian (*day*

²¹¹ Irsal dan Susi Delmiati. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 65-75.

care), kondisi korban penyalahgunaan Narko-tika sudah memungkinkan untuk hadir pada pertemuan konseling kelompok dan atau konseling individu serta aktivitas yang dirancang untuk mendukung pemulihan yang dilaksanakan di lembaga. Korban penyalahgunaan Narkotika yang mengikuti rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika di IPWL dapat berasal dari rujukan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), serta warga masyarakat yang mempunyai kepedulian dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkotika, dan atau orang tua/wali dari korban penyalahgunaan Narkotika.²¹²

Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahgunaan narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.²¹³

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan

²¹² Heny Kristiana Rahmawati dan Ahmad Nafi. Layanan bimbingan konseling islam dalam mengurangi kecemasan bagi korban penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 389-397.

²¹³ Ranga dan Elfrida Ratnawati. Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 1400-1409.

hukum dalam UU Narkotika yang berlaku (UU 8/1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, UU 7/1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU 35/2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari).²¹⁴ Keengganan inilah yang menyebabkan para penegak hukum narkotika dan dibarengi jalan pintas memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar narkotika. Mereka dikenakan penahanan dan pasal berlapis. Selama ini, dalam kasus penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127.

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memilih berkas perkara yang dibuat

²¹⁴ Akbar dan Syamsuddin Radjab. Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 468-484.

penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.²¹⁵

Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan konstruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutuskan dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkoba, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat UU merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkoba untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah.²¹⁶ Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba terhadap penyalah guna narkoba untuk diri

²¹⁵ Rustandi Senjaya. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia. *Journal of Law And Nation*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 24-32.

²¹⁶ Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 125-137.

sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas. Dalam kondisi demikian, Lapas merupakan tempat berkumpulnya para penyalah guna narkoba dan para bandar narkoba. Tak heran, apabila bisnis narkoba di dalam Lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para bandar narkoba yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Dampak lainnya terjadinya *drugs related crime* di dalam Lapas berupa tindakan pengancaman, penganiayaan, maupun pembakaran.²¹⁷

Pembangkitan hukum ini menyebabkan kebijakan legal rehabilitasi penyalah guna narkoba menjadi tidak menunjukkan progresifitas alias jalan di tempat. Hal ini terlihat dari minimnya infrastruktur rehabilitasi, termasuk dukungan sumber daya manusia dan anggaran. Di sisi lain, perasaan ketakutan untuk melapor diri ke IPWL masih menghantui dan menjadi momok di kalangan penyalah guna narkoba. Kendatipun menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba penyalahguna narkoba yang melaporkan diri diberikan jaminan tidak dituntut pidana dan akan diberikan perawatan berupa rehabilitasi, namun rupanya “janji manis” tersebut belum cukup menarik. Penanganan hukum yang “tidak ramah” terhadap penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ini

²¹⁷ Khresno Ayrton Byanda Zhorif dan Nadia Utami Larasati. Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkoba. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 451-457.

mengakibatkan pelayanan di IPWL antara ada dan tiada. Layanan IPWL yang ada selama ini masih belum diminati kalangan penyalah guna narkoba.²¹⁸

Layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui IPWL belum merata secara geografis dan kapasitasnya masih jauh dari kebutuhan. Banyak daerah minim fasilitas IPWL atau memiliki SDM terbatas, sehingga tidak semua pecandu memperoleh akses rehabilitasi. Sebagai gambaran, selama 2022 hanya sekitar 31.868 penyalah guna narkoba yang direhabilitasi secara nasional, padahal estimasi jumlah pengguna narkoba mencapai 3,66 juta orang di Indonesia. Pemerintah memang memperluas jangkauan dengan menambah jumlah IPWL dari 900 unit menjadi 1.494 unit pada 2025 namun layanan rehabilitasi tetap belum cukup merata di lapangan. Capaian rehabilitasi tahunan pun masih jauh di bawah target nasional (100 ribu orang per tahun) yang dicanangkan Presiden.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, dari sudut kebijakan kriminal yang dapat dilakukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk didalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/ pengetahuan pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/ education reform*). Pemberantasan tindak

²¹⁸ Fakhurrizi M. Yunus dan Farrah Maulina. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 75-96.

pidana narkoba pada saat pembentukan suatu badan/ lembaga pemberantasan tindak pidana narkoba tidak memberlakukan peraturan tersebut secara surut, artinya terhadap beberapa kasus narkoba yang sudah lewat adalah kesalahan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua orang, adapun kasus yang besar seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba akan di sidik oleh penyidik yang ada sebelumnya.

Menurut Soetanyo bahwa kesadaran hukum akan memotifasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan prilakunya. Lawrence M. Friedman dalam teorinya legal system yang menyatakan: “...other elements in the system are culture. These are the values and attitudes which bind the system together and which determine the place of legal system in the culture of society as a whole. What kind of training and habits do the lawyers and judges have? What do people think of law? Do groups or individuals willingly go to court? For what purposes do they make a use of other officials and intermediaries? Is there respect for law, government, traditions? What is the relationship between class structure and the use or non-use of legal institution? What informals social control exist in addition to or in place of formal ones? Who prefers which kind of control, and why? These aspects of law-legal culture-influence all of the legal system. But they are particularly important as the source of the demands made upon the system. Is the legal culture, that is the network of values and the attitudes relating of law, which determines when and why and where people turn the law, or to government, or turn a way.”

Budaya hukum ini adalah suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehingga menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali). Menurut Lawrence M Friedman komponen sistem hukum (*legal system*) mencakup struktur, substansi dan kultur budaya.²¹⁹ Budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum bahwa:

1. Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum;
2. Perbedaan budaya hukum para pelaku dapat menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum;
3. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*), ada perbedaan antara law in the book and law in action;
4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

Budaya hukum ini adalah suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehingga menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali).²²⁰

²¹⁹ Izzy Al Kautsar, et. al., Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022. hlm. 84-99.

²²⁰ Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok, 2021, hlm. 54

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum pidana, yaitu kegiatan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana penal. Kebijakan penal (*penal policy*) menurut Marc Ancel adalah ilmu sekaligus suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²²¹

Pecandu narkoba harus menjalani proses rehabilitasi untuk memulihkan mereka dari ketergantungan akan barang haram tersebut. Jika tidak dilakukan rehabilitasi, maka dikhawatirkan akan merusak fisik maupun mental mereka, sebab obat tersebut sangat berbahaya. Oleh sebab itu, wajar jika pemerintah mewajibkan para pecandu untuk menjalani proses rehabilitasi.²²²

Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut undang-undang Narkotika, rehabilitasi medis adalah kegiatan pengobatan yang dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk membantu para pecandu narkoba agar terbebas dari ketergantungan tersebut. Adapun rehabilitasi sosial adalah kegiatan pemulihan yang juga dilaksanakan secara terpadu baik fisik, psikis maupun sosial dengan tujuan supaya mantan pecandu

²²¹ Anton Sudanto. Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 137-161.

²²² Fauzi Rizky. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkoba. *Riau Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 103-123.

narkotika dapat berinteraksi di kehidupan masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya.²²³

Rehabilitasi dapat dilakukan baik terhadap pecandu yang belum cukup umur maupun pecandu yang sudah cukup umur. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Narkotika, bagi pecandu yang belum cukup umur dapat menjalani proses rehabilitasi dengan terlebih dahulu orangtua/walinya melapor pada pihak terkait seperti lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun untuk pecandu yang sudah cukup umur dapat melapor sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya. Untuk menjalani proses rehabilitasi tersebut baik pecandu yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur ditetapkan wajib lapor, hanya saja kalau yang belum cukup umur maka kewajiban lapor ada pada orangtua/walinya.²²⁴

Dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus dilihat dari kriteria penyalahguna berdasarkan Undang-Undang narkotika. Kriteria Penyalahguna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang membedakan penyalahguna dan pengedar adalah tujuan kepemilikannya, pengedar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan penyalahguna tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri.²²⁵

²²³ Maysarah. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 52-61.

²²⁴ Dina Novitasari. Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, 2017, hlm. 917-926.

²²⁵ Nabain Yakin. Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 20-32.

Sebagai warga negara, pecandu atau korban narkoba mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan hal ini dijamin oleh konstitusi seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba. Namun hak utama yang dimaksud di sini adalah hak untuk memperoleh layanan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di satu sisi persoalan utama dalam hal ini adalah bagaimana akses pecandu dan atau keluarga ke IPWL. Sementara di sisi lain, bagaimana kapasitas IPWL memenuhi hak pecandu atau korban narkoba.

Dilihat dari sisi pecandu dan atau keluarga korban, selain pendanaan akses ke IPWL sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pengetahuan, tingkat kepercayaan yang kurang dari masyarakat terhadap IPWL, termasuk proses atau tahapan layanan yang akan dijalani. Hal yang sama dikemukakan oleh BNN yang menegaskan bahwa kepastian tindakan dan kurangnya pemahaman mengenai pengaturan tentang penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang harus diterapkan menimbulkan berbagai tindakan yang dapat merugikan penyalahguna baik secara materiil dan sosial di semua tahapan layanan. Praktek penyalahgunaan wewenang masih kerap terjadi, penyalahgunaan wewenang dalam penuntutan oleh jaksa dan kepolisian, praktek pemberian kartu IPWL tanpa asesmen sesuai prosedur, dan penyalahgunaan kartu IPWL sebagai alat berlindung dari tangkapan petugas. Kadang mereka membuat orang segan datang karena takut diasosiasikan atau memperoleh stigma negatif.

BNN menemukan bahwa persepsi penyedia layanan, penyalahguna dan masyarakat tentang fasilitas IPWL belum sama. Sebagian penyalahguna masih takut informasi yang diberikan akan disalahgunakan dan merugikan mereka, seperti menjadi target kepolisian dan mengalami stigma dari masyarakat. Sedangkan di sisi masyarakat, belum semua paham IPWL dan tidak tahu berapa besar biayanya dan seberapa efektif bisa membantu penyalahguna. Jadi edukasi dan sosialisasi program harus terus dijalankan terutama rasa percaya di kalangan penyalahguna dan masyarakat.²²⁶

Takutnya para orang tua atau keluarga pengguna narkoba akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahuinya atau anggotakeluarganya adalah pengguna narkoba sehingga mereka tidak untuk melaporkan diri ke penegakan hukum. Budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten dan selaras dengan keyakinan hukum masyarakat.

Kurangnya kesadaran penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri ke institusi yang berwenang, seperti kepolisian atau IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), mencerminkan adanya kelemahan dalam budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan

²²⁶ Nunung Unayah, *Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba: Permasalahan Dan Solusi Alternatif*, *Sosio Informa*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 103-119

persepsi masyarakat terhadap hukum, serta sejauh mana hukum dianggap sebagai instrumen yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah sosial. Rasa malu, ketakutan akan stigma sosial, dan kekhawatiran atas rusaknya citra keluarga menjadi penghalang utama bagi seseorang atau keluarganya untuk melibatkan diri secara sukarela dalam proses rehabilitasi. Ketakutan tersebut muncul karena hukum masih dipersepsikan sebagai alat penindakan semata, bukan sebagai sarana perlindungan dan pemulihan.

Kurangnya pemahaman terhadap rehabilitasi narkoba menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kesadaran masyarakat. Ketika masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang menakutkan atau merugikan, bukan sebagai solusi yang adil dan menyelamatkan, maka akan muncul resistensi terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan hukum mengenai kewajiban melapor bagi penyalahguna narkoba menjadi tidak efektif, karena tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat. Masyarakat lebih memilih menyembunyikan fakta bahwa anggota keluarganya adalah penyalahguna narkoba, ketimbang memanfaatkan skema rehabilitasi yang telah disediakan negara.

Voluntary merupakan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkoba yang telah berusia cukup umur untuk melaporkan diri ke institusi penerimaan wajib lapor atau dilaporkan oleh keluarga penyalahguna narkoba apabila penyalahguna narkoba masih belum cukup umur. Individu sebagai penyalahguna narkoba memiliki rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal sehingga tidak memiliki keinginan untuk melaporkan diri ke

institusi penerimaan wajib lapor. Keinginan individu untuk tetap menikmati narkoba membuat kendala dalam proses *Voluntary*. Rasa takut pemidanaan juga merupakan kendala bagi penyalahguna narkoba dalam melaporkan diri kepada institusi wajib lapor. *Compulsary* merupakan program wajib lapor dimana penyalahguna narkoba yang telah melalui proses persidangan diwajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi berdasarkan putusan dari pengadilan.

Skema pelaporan yang bersifat *Voluntary* atau sukarela menjadi tidak berjalan optimal karena penyalahguna, terutama yang masih di bawah umur, sangat tergantung pada keputusan keluarganya. Apabila keluarga menolak untuk melapor karena alasan sosial atau takut akan sanksi pidana, maka peluang penyalahguna untuk mendapatkan perawatan yang tepat menjadi tertutup. Meskipun regulasi telah memberikan ruang rehabilitasi melalui pendekatan sukarela dan wajib, tanpa dukungan budaya hukum yang menerima pentingnya rehabilitasi, mekanisme tersebut akan tetap lemah. Sebaliknya, dalam skema *compulsory*, pelaporan dan rehabilitasi hanya terjadi setelah proses hukum berlangsung, yang justru mengesampingkan semangat pencegahan dan pemulihan sejak dini.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN BAGI PECANDU
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**A. Perbandingan Negara Lain Dalam Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu
Narkotika**

1. Portugal

Portugal merupakan salah satu negara yang dikenal luas karena pendekatan progresifnya dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Pendekatan tersebut diadopsi melalui pengesahan Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro, yakni undang-undang yang menetapkan kerangka hukum mengenai penggunaan narkotika dan substansi psikoaktif lainnya. Regulasi ini menjadi tonggak dalam kebijakan narkotika Portugal, karena mengubah paradigma dari penanganan yang bersifat represif menjadi pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi. Dalam undang-undang ini, kepemilikan dan penggunaan narkotika dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk konsumsi pribadi dalam jangka waktu sepuluh hari tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, melainkan sebagai pelanggaran administratif.²²⁷

Perbedaan antara tindak pidana dan pelanggaran administratif menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. Lei n.º 30/2000 menetapkan bahwa apabila seseorang kedapatan memiliki narkotika dalam

²²⁷ Ximene RÊGO, et. al., 20 years of Portuguese drug policy - developments, challenges and the quest for human rights, *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, Vol. 16, No. 59, 2021, hlm. 1-11

jumlah kecil (di bawah batas ambang yang ditentukan oleh undang-undang), maka tidak akan dihadapkan ke sistem peradilan pidana, melainkan dirujuk ke mekanisme administratif yang disebut sebagai Komisi Disuasi Toxicodependência atau CDT. Komisi ini dibentuk berdasarkan Decreto-Lei n.º 130-A/2001, yang menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan CDT dalam menangani kasus pelanggaran administratif narkoba.

Komisi CDT bukanlah lembaga hukum seperti pengadilan, melainkan panel yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang pengacara, seorang profesional kesehatan, dan seorang pekerja sosial atau sosiolog.²²⁸ Komisi ini memiliki mandat untuk menilai situasi setiap individu yang tertangkap menggunakan atau memiliki narkoba, termasuk apakah mereka seorang pecandu, penyalahguna, atau individu dengan tingkat kecanduan yang tergolong berat. CDT kemudian akan merekomendasikan tindakan yang paling tepat, mulai dari sesi konseling, rujukan ke layanan rehabilitasi, sampai sanksi ringan seperti peringatan atau denda administratif.²²⁹

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran mendasar dalam penegakan hukum terkait narkoba: bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan, melainkan individu yang membutuhkan perawatan. Dalam sistem yang diatur melalui Decreto-Lei n.º 130-A/2001 ini, pengguna yang bersedia mengikuti program perawatan atau konseling akan dibebaskan dari hukuman administratif. Sebaliknya, jika mereka menolak, maka komisi dapat

²²⁸ Costa E. Consumo de estupefacientes: evolução e tensões no direito português. *Julgar*. Vol. 32, 2017, hlm. 161–80

²²⁹ MacGregor S, Singleton N, Trautman F. Towards good governance in drug policy: evidence, stakeholders and politics. *Int J Drug Policy*. Vol. 25, No. 5, 2014, hlm. 931-934

menjatuhkan denda atau tindakan lainnya seperti pembatasan hak tertentu (misalnya larangan bepergian ke tempat tertentu).

Sistem ini tidak hanya memberikan alternatif terhadap pemenjaraan, tetapi juga mendorong pecandu narkoba untuk secara sukarela mengakses layanan perawatan. Undang-undang Portugal secara eksplisit menegaskan bahwa rehabilitasi memiliki peran utama dalam penyelesaian kasus-kasus narkoba ringan. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi kebijakan kesehatan masyarakat dalam penanganan narkoba, tanpa harus melibatkan pendekatan pidana yang sering kali memperburuk keadaan pecandu.

Pemerintah Portugal menetapkan lembaga pelaksana seperti SICAD (*Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências*) di bawah Kementerian Kesehatan,²³⁰ yang bertugas merancang dan mengoordinasikan kebijakan pencegahan serta layanan rehabilitasi. Layanan ini tersebar di berbagai pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum. Regulasi yang ada mendukung integrasi layanan rehabilitasi dengan sistem kesehatan nasional, menjadikan rehabilitasi narkoba bagian dari layanan medis reguler dan bukan sesuatu yang terpisah. Pemerintah Portugal melalui peraturan pelaksana mengamanatkan adanya program kampanye di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan komunitas, serta menyediakan saluran bantuan seperti hotline dan pusat informasi narkoba.

²³⁰ Agra C. *Entre droga e crime: actores, espaços, trajectórias*. Editorial Notícias, Lisboa, 1998

2. Belanda

Kebijakan narkotika di Belanda berakar pada *Opiumwet* (Undang-Undang Opium) tahun 1919, yang awalnya ditujukan untuk mengatur produksi dan perdagangan opiat serta kokain. Undang-undang ini merupakan implementasi dari Konvensi Opium Internasional 1912, yang mengharuskan negara-negara peserta untuk membatasi produksi dan distribusi narkotika hanya untuk keperluan medis dan ilmiah. Namun, hingga pertengahan abad ke-20, penegakan hukum terhadap pengguna narkotika di Belanda relatif longgar, dengan fokus utama pada pengendalian perdagangan ilegal.²³¹

Pada tahun 1976, Belanda merevisi *Opiumwet* untuk membedakan antara "*soft drugs*" seperti ganja dan "*hard drugs*" seperti heroin dan kokain. Revisi ini bertujuan untuk memisahkan pasar kedua jenis narkotika tersebut, guna mencegah pengguna ganja beralih ke narkotika yang lebih berbahaya. Kebijakan ini dikenal sebagai "model pemisahan pasar", yang menjadi dasar pendekatan pragmatis Belanda dalam menangani masalah narkotika.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ganja tetap ilegal, namun penggunaannya dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi tidak dipidana. Kebijakan toleransi ini memungkinkan pendirian "*coffeeshop*" yang diizinkan menjual ganja dalam jumlah terbatas, dengan syarat tertentu seperti larangan menjual kepada anak di bawah umur dan tidak menjual narkotika keras.

²³¹ Jean-Paul C. Grund and Joost J. Brecksema. *Drug Policy in The Netherlands. European Drug Policies*, Routledge, 2017, hlm. 17

Meskipun demikian, produksi dan pasokan ganja ke *coffeeshop* tetap ilegal, menciptakan apa yang disebut sebagai "*backdoor problem*".

Belanda juga mengembangkan kebijakan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) untuk menangani pecandu narkoba. Namun, sejak akhir 1990-an, terdapat pergeseran menuju pendekatan yang lebih konservatif. Kekhawatiran tentang pariwisata narkoba dan kejahatan terorganisir mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap *coffeeshop*, termasuk pembatasan akses bagi wisatawan asing di beberapa wilayah. Langkah-langkah ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan liberal dan tekanan internasional serta domestik untuk memperketat kebijakan narkoba.

Kebijakan narkoba Belanda mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan pendekatan pragmatis yang berfokus pada kesehatan masyarakat. Meskipun menghadapi kritik, model ini telah diakui secara internasional sebagai alternatif terhadap pendekatan yang sepenuhnya represif.

Pecandu narkoba di Belanda umumnya ditangani lewat layanan kesehatan. Sebagian besar mendapatkan perawatan rawat jalan (*outpatient care*) di pusat-pusat kecanduan (seperti klinik adiksi atau rumah sakit jiwa) yang dibiayai negara, dengan program konseling, dan rehabilitasi sosial. Kasus yang membutuhkan tindakan khusus (seperti overdosis) dirujuk ke perawatan *inpatient*, seperti program detoksifikasi di klinik atau bangsal kejiwaan. Pemerintah Belanda aktif menyosialisasikan informasi dan

pengecahan. Tujuan kebijakan narkoba Belanda adalah mencegah penyalahgunaan dan mengurangi dampak buruk (banyak program edukasi dan penelitian pemerintah), serta mengawasi pengguna melalui serangkaian layanan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, pecandu mendapat pendekatan kesehatan (terapi dan rehabilitasi medis/jiwa) alih-alih semata dihukum, sedangkan kampanye pencegahan dan *program harm reduction* ditekankan guna mendorong pecandu masuk program rehabilitasi.²³²

3. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pengaturan narkoba nasional berada di bawah *Controlled Substances Act* (CSA) tahun 1970 (tercantum dalam 21 *U.S. Code* § 801). CSA mengklasifikasi seluruh narkoba terlarang ke dalam jadwal (*Schedule I–V*) berdasarkan potensi penyalahgunaan dan kegunaan medis. Kepemilikan, penggunaan, atau pengedaran narkoba terlarang merupakan pelanggaran hukum federal (diatur dalam Pasal 21 U.S.C. § 841 untuk kepemilikan tanpa izin). Namun, pendekatan penegakan hukum di AS tidak semata-mata mempidana pecandu seperti penjahat murni; banyak wilayah menerapkan program alternatif berupa rehabilitasi.

Di tingkat federal dan negara bagian terdapat *drug courts* dan program divertasi yang diarahkan khusus bagi tersangka pecandu. Program pengadilan narkoba (*drug court*) dimaksudkan “mengalihkan individu dengan gangguan penyalahgunaan zat dari sistem peradilan pidana dengan menawarkan

²³² <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jan/05/amsterdam-netherlands-drugs-policy-trade?utm> diakses pada 30 Maret 2025

layanan perawatan dan rehabilitasi, serta pembebasan dakwaan atau pengurangan masa tahanan bagi yang berhasil menyelesaikan program”. Program ini mendapat dukungan hibah dari Departemen Kehakiman AS. Pada 2019 tercatat hampir 1.700 pengadilan narkoba beroperasi dengan dana federal sekitar US\$60 juta per tahun. Strategi Nasional Pengendalian Narkoba AS (*National Drug Control Strategy*) tahun 2022 menggarisbawahi perluasan alternatif penjara, seperti *drug courts*, sebagai cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Rehabilitasi pecandu di AS biasanya di fasilitas medis dan kesejahteraan jiwa yang sudah mempunyai lisensi dari pemerintah, misalnya pusat rawat jalan (**outpatient clinics**), rumah sakit jiwa dengan program detoksifikasi, maupun fasilitas rawat inap dan klinik terapi sosial. Banyak program pengobatan menggunakan terapi obat (*methadone/buprenorfin*) di klinik terdaftar SAMHSA. Undang-undang seperti *Mental Health Parity and Addiction Equity Act* (2008) mengatur tentang cakupan asuransi untuk pengobatan bagi pecandu. Pemerintahan federal mendanai kampanye pencegahan narkoba. Misalnya, *Office of National Drug Control Policy* (ONDCP) di bawah Gedung Putih menjalankan program pencegahan komunitas seperti **Drug-Free Communities Program**, menyediakan ratusan juta dolar dalam mengedukasi publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan ketiga negara yang diuraikan di atas Portugal, Belanda, dan Amerika Serikat. Portugal dapat dinilai sebagai negara dengan pendekatan

paling progresif dan konsisten dalam menangani pecandu narkoba secara humanis. Keberhasilan Portugal terletak pada transformasi kebijakan hukum yang tegas mengalihkan pecandu dari pendekatan kriminalisasi ke pendekatan rehabilitasi, dengan basis hukum yang kuat dan pelaksanaan yang terkoordinasi lintas sektor. Lei n.º 30/2000 dan Decreto-Lei n.º 130-A/2001 tidak hanya menghapus status kriminal bagi pecandu dalam batas ambang tertentu, tetapi juga mendirikan mekanisme alternatif seperti Komisi Disuasi *Toxicoddependência* (CDT) yang fokus pada evaluasi individual, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Portugal menegaskan bahwa pecandu adalah individu yang membutuhkan perawatan, bukan penghukuman, dan menjadikan rehabilitasi bagian dari layanan medis nasional. Pendekatan ini berhasil menurunkan angka infeksi HIV, overdosis, dan angka pemenjaraan yang tidak produktif.

Indonesia dapat banyak belajar dari model Portugal dalam menyusun ulang sistem penanganan pecandu narkoba. Hal yang paling dapat diadopsi adalah dekriminialisasi kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi serta pendirian badan independen semacam CDT yang terpisah dari aparat penegak hukum namun bekerja sama dengan mereka. Keberadaan lembaga ini akan memberi ruang bagi asesmen psikososial yang objektif dan menetapkan jalur pemulihan tanpa melalui pengadilan pidana. Selain itu, pendekatan rehabilitasi harus benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem layanan kesehatan nasional melalui fasilitas puskesmas dan rumah sakit umum, bukan hanya terbatas pada Balai Rehabilitasi BNN yang jumlahnya sangat terbatas.

Implementasi kebijakan seperti di Portugal akan memperkuat semangat keadilan restoratif yang saat ini digaungkan di Indonesia, serta menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang mayoritas penghuninya merupakan pengguna narkoba. Dengan menjadikan rehabilitasi sebagai bagian dari hak atas layanan kesehatan, serta menghapus stigma hukum terhadap pecandu, Indonesia bisa bergerak menuju kebijakan narkoba yang lebih berkeadilan dan berbasis restorative justice.

B. Rekonstruksi Nilai Pemidanaan Bagi Pecandu Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Setiap hukum yang lahir di Indonesia harus didasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan konstitusi dengan memuat konsistensi substansi mulai dari yang paling atas sampai yang bawah sesuai dengan hirarkinya Untuk itu pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dari hukum hukum yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan Negara yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pancasila sebagai paradigma politik hukum harus dijadikan dasar ketentuan konstitusi yang menjadi instrument politik pembangunan dan politik hukum penataan kembali hukum narkoba nasional Sehingga Pancasila dapat berfungsi sebagai *filosofische gronsdlag* dan *common platforms* dalam kehidupan bernegara.²³³

²³³ Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, *JU-ke*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm 83-97

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara, dengan demikian hukum narkotika nasional harus berdasarkan pada paradigma Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Pancasila juga sebagai norma fundamental negara, yang merupakan cita hukum rakyat Indonesia, menjadi dasar dan sumber norma bawahannya. Sebagaimana dijelaskan oleh A Hamid Attamimi bahwa Pancasila sebagai norma fundamental Negara Republik Indonesia. Dengan demikian perubahan atas hukum hukum yang ada atau pembuatan hukum baru yang memuat dan memancarkan nilai-nilai Pancasila merupakan pembaharuan yang berparadigma Pancasila.²³⁴

Karakter hukum mencerminkan aspek kepribadian dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bagi Indonesia, karakter hukum tersebut berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pembangunan karakter hukum di Indonesia terletak pada perannya sebagai elemen utama dalam pembangunan nasional yang membedakan hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain. Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi panduan utama dalam menetapkan arah kebijakan hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak semata-mata merupakan perubahan dalam sistem nilai dan logika, tetapi juga mencerminkan transformasi perilaku dan nilai-nilai sosial yang selaras dengan Pancasila. Sistem nilai yang berlandaskan Pancasila berfungsi sebagai penopang utama dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.²³⁵

²³⁴ Rifa Daullah, et. al., Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 108-116.

²³⁵ M. Zulfa Aulia. Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 201-236.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber. Hal ini membawa konsekuensi dalam pembaharuan hukum pidana harus pula mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila. Hukum Pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan pemidanaan (hukum pidana materiil), mengatur tentang proses perkara pidana (hukum pidana formil) dan tentang pelaksanaan pidana itu sendiri (hukum pidana pelaksanaan pidana).²³⁶

Keharusan hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu hukum berkarakter Pancasila. Ketentuan hukum di Indonesia harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila:

1. Sila Kesatu: menjadi landasan hukum yang berbasis moral agama.
2. Sila Kedua: menjadi landasan hukum yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
3. Sila Ketiga: menjadi landasan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
4. Sila Keempat: menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dengan mendasarkan musyawarah mufakat;

²³⁶ Otto Yudianto. Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, 2016, hlm. 35-44.

5. Sila Kelima: menjadi landasan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang; Pancasila sebagai dasar negara memuat prinsip-prinsip moral dan etika bangsa Indonesia, yang menekankan keadilan terhadap manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermartabat. Pidanaan pecandu narkoba harus dibimbing bukan hanya untuk menjerakan, tetapi juga untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka dari ketergantungan.²³⁷

Pancasila mengedepankan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum, di mana pecandu diposisikan sebagai manusia yang memerlukan pertolongan, bukan sekadar pelaku kriminal. Pendekatan represif seperti pidanaan justru mengabaikan hak dasar pecandu untuk mendapatkan pemulihan medis dan sosial. Pidanaan harus diarahkan untuk menyelamatkan dan memulihkan, bukan untuk diberikan hukuman pidana penjara.

Sila kedua Pancasila, yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", menjadi pilar utama dalam merumuskan pendekatan pidanaan terhadap pecandu narkoba. Pecandu merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan psikis akibat kecanduan zat, dan karenanya perlu ditangani dengan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, bukan dihukum pidana penjara. Pendekatan penghukuman pidana penjara berpotensi mengabaikan aspek keadilan karena tidak menyelesaikan akar masalah dari kecanduan itu

²³⁷Amalia Diniah. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Toleransi dan Perdamaian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 142-142.

sendiri, bahkan dapat memperburuk kondisi pelaku karena di penjara pecandu malah belajar untuk menjadi seorang pengedar. Selain itu kondisi penjara yang overkapasitas dapat memperburuk kondisi pecandu yang tidak mendapatkan perawatan rehabilitasi.

Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat dan harus diperlakukan dengan adil. Namun, dalam praktiknya, budaya hukum masyarakat masih didominasi oleh stigma dan penolakan terhadap pecandu narkoba, sehingga mereka lebih sering dianggap sebagai pelaku kriminal daripada korban yang perlu dipulihkan. Hal ini menunjukkan belum adanya internalisasi nilai kemanusiaan dalam kultur hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Pecandu narkoba bukanlah ancaman yang harus diisolasi, melainkan anggota masyarakat yang harus dipulihkan agar kembali produktif. Pidanaan yang adil berdasarkan Pancasila semestinya memberikan ruang besar bagi pendekatan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memungkinkan hakim memutus rehabilitasi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang mendorong penyalah guna diarahkan ke lembaga rehabilitasi.

Sila kelima, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", menghendaki keadilan yang menjangkau semua golongan, termasuk mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan pidanaan yang adil berdasarkan sila kelima menuntut negara untuk menyediakan akses yang

merata terhadap layanan rehabilitasi, tidak diskriminatif, dan tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu seperti publik figur atau orang yang mampu.

Keadilan Pancasila mengharuskan adanya keharmonisan antara peraturan, pelaksanaan, dan hasil yang dituju. Ketika sistem hukum dirancang untuk menyediakan alternatif rehabilitasi tetapi pelaksanaannya justru tetap mengedepankan pemidanaan, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap niat konstitusional untuk menegakkan keadilan. Negara dianggap belum mampu menjamin reintegrasi sosial penyalah guna narkoba karena masih berorientasi pada pendekatan pidana penjara, bukan rehabilitasi.

Kelemahan struktur hukum dalam menangani penyalahgunaan narkoba mencerminkan kegagalan dalam menginternalisasi dan mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum nasional. Perlu ada perbaikan, mulai dari pembaruan paradigma aparat penegak hukum dan penguatan kelembagaan rehabilitasi IPWL.

Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat dan harus diperlakukan dengan adil. Namun, dalam praktiknya, budaya hukum masyarakat masih didominasi oleh stigma dan penolakan terhadap pecandu narkoba, sehingga mereka lebih sering dianggap sebagai pelaku kriminal daripada korban yang perlu dipulihkan. Hal ini menunjukkan belum adanya internalisasi nilai kemanusiaan dalam kultur hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Pengambilan kebijakan hukum yang seharusnya melibatkan aspirasi masyarakat dan mencerminkan keadilan sosial, serta belum menyentuh akar persoalan sosial yang dihadapi oleh pecandu dan keluarganya. Ketakutan masyarakat untuk melapor karena stigma dan kemungkinan kriminalisasi menunjukkan bahwa belum ada kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Sistem yang tidak membedakan secara adil antara pengguna untuk diri sendiri dan pengedar menunjukkan ketidakadilan dalam implementasi hukum. Pecandu dari kalangan ekonomi bawah sering kali dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi yang seharusnya menjadi hak mereka. Sementara itu, hanya pecandu dari kalangan “mampu” yang mendapat perlakuan berbeda karena mempunyai akses terhadap pendamping hukum. Ketimpangan ini mencederai prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar filsafat hukum Indonesia.

Reformasi kultur hukum tidak cukup hanya dengan penyuluhan hukum atau regulasi semata, melainkan harus menyentuh nilai, sikap, dan persepsi masyarakat. Edukasi hukum mengenai tindak pidana narkoba harus terus ditanamkan sejak dini, termasuk melalui sistem pendidikan. Edukasi hukum harus dimasukkan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan nasional, dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Melalui pendekatan pendidikan yang komprehensif, anak-anak dan remaja dapat memahami secara dini dampak negatif penyalahgunaan narkoba, sekaligus memahami bagaimana sistem hukum bekerja untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi

penyalah guna. Proses ini akan membantu membentuk persepsi yang lebih empatik terhadap pecandu narkoba, serta membangun solidaritas sosial yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program rehabilitasi. Pembangunan budaya hukum yang berkeadilan harus memastikan bahwa masyarakat melihat rehabilitasi sebagai bentuk penyelamatan, bukan sebagai hukuman terselubung, serta menjamin bahwa aparat penegak hukum memegang teguh prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam setiap tindakan.

Hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), secara tegas menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkoba jelas merusak akal dan jiwa, serta pada akhirnya dapat menghancurkan keturunan dan harta. Oleh karena itu, penanganan terhadap pecandu narkoba harus difokuskan pada pemulihan akal dan jiwa, bukan sekadar penjeraman.

Dalam tradisi *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam), tindak pidana yang merusak jiwa atau akal sering kali diklasifikasikan sebagai *ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan *kemaslahatan* umum. Ini berbeda dari jarīmah *hudūd* (yang hukumannya telah ditetapkan oleh syariat) maupun qisās dan diyat (yang menyangkut hak individu). Karena *ta'zīr* bersifat fleksibel dan kontekstual, maka pendekatan pemidanaan terhadap pecandu narkoba dapat diarahkan pada aspek pemulihan, edukasi, dan perbaikan moral, bukan hukuman keras. Ini sejalan dengan prinsip

maslahat dan *istislah* (pertimbangan *kemaslahatan*), yang memperbolehkan penguasa menetapkan hukuman non-penjara jika hal tersebut lebih membawa *maslahat* bagi individu dan masyarakat luas.

Prinsip *al-darūrah tubīh al-mahzūrāt* (keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang) juga dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa pecandu yang sudah berada dalam kondisi kecanduan parah sejatinya adalah individu yang sedang mengalami keadaan darurat psikis dan medis, sehingga memerlukan pertolongan dan bukan perlakuan pidana. Dalam hal ini, pengobatan dan rehabilitasi merupakan bentuk *al-raf' al-darar* (menghilangkan bahaya), yang merupakan prinsip penting dalam hukum Islam. penggunaan instrumen hukum untuk merehabilitasi pecandu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga dan memperbaiki kehidupan manusia, bukan sekadar memberi sanksi.

Hukum Islam juga mengenal prinsip *al-'adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebajikan). Pidanaan terhadap pecandu narkoba yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, tingkat ketergantungan, dan akses terhadap layanan rehabilitasi berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dilihat dari aspek formil (kesamaan perlakuan di depan hukum), tetapi juga dari aspek substansial, yaitu memberikan sesuatu sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Hal ini menuntut sistem hukum agar tidak mendiskriminasi pecandu dari kalangan bawah yang tidak memiliki pendamping hukum atau akses rehabilitasi, sebagaimana yang saat ini masih menjadi masalah dalam sistem hukum positif Indonesia.

Pendekatan pemidanaan berbasis nilai Pancasila terhadap pecandu narkotika memiliki resonansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan dan orientasi pada pemulihan. Rekonstruksi hukum positif Indonesia yang menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam kasus pecandu narkotika dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta sebagai langkah dalam pembaruan hukum nasional yang sesuai dengan falsafah negara sekaligus sejalan dengan etika Islam.

C. Rekonstruksi Norma Pemidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyelenggara konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai dasar tersebut.²³⁸

Sistem pemidanaan dari sudut fungsional/luas, merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) mengenai bagaimana hukum pidana itu

²³⁸ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, hlm. 367

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksana Pidana. Sistem pemidanaan dari sudut substantif/sempit merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.²³⁹

Kebijakan sistem pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana oleh karenanya juga merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan sistem pemidanaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum Pidana.

Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalisasikan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem. Dengan demikian pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Materiil diikuti pula oleh pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi sistem penegakan hukum pidana/sistem pemidanaan dilakukan melalui rangkaian tahapan kebijakan, yaitu tahap kebijakan

²³⁹ Ali Dahwir, Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Unpal*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 13-22

legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Kalau pada tahap kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam

bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁴⁰

Paradigma Hukum Pancasila mendasarkan pandangannya terhadap manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam UU No. 22/1997, menuju kepada aliran neo-klasik.

Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 UU No. 35/2009 yang menegaskan

“Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Demikian pula pengaturan dalam tataran adjudikasi, dimana Pasal 103 ayat (1) UU No. 35/2009 yang menegaskan sebagai berikut:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a). Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau (b). Menetapkan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

²⁴⁰ Esmi Warassih. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 1-15.

Selain kedua ketentuan tersebut, maka perlu pula dicermati Pasal 127 UU

No. 35/2009 yang menegaskan

- (1) “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dengan demikian, UU No. 35/2009 mengakomodir konsep restorative justice dalam paradigma pemedanaannya. Namun, konsep tersebut memunculkan kerancuan makna yang berimbas dengan penerapan hukum dalam tataran praktik hukum.

Permasalahan tersebut dikarenakan ketidakmampuan mendistilasi Pancasila sebagai paradigma yang dianut oleh UU No. 35/2009. Terhadap ketidakmampuan tersebut, Bernard Arief Sidharta berpendapat, bahwa untuk dapat memerankan Ilmu Hukum secara lebih efektif-positif pada pengembangan hukum praktis, maka dari waktu ke waktu perlu dilakukan refleksi kefilsafatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri. Refleksi kefilsafatan tentang Ilmu Hukum yang lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi (hakikatnya), epistemologi (pengertian/ teori) dan aspek aksiologi (manfaat) dari Ilmu Hukum. Penelaahan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu Hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan Ilmu Hukum

dan praktis Ilmu Hukum (pengembangan hukum praktis) dalam kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Sebab, pandangan tentang Ilmu Hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum, dan cara berfikir serta cara berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.

Pandangan tersebut pada akhirnya memiliki korelasi dengan komponen-komponen Sistem Hukum dari Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra yang menjelaskan bahwa komponen-komponen suatu Sistem Hukum yang harus ada yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu/pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Sedangkan cara bekerja dari komponen sistem hukum tersebut diuraikan oleh Lili Rasjidi melalui makna dari “sistem hukum” yaitu sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terkait dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.²⁴¹

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Adapaun nilai tersebut adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah

²⁴¹ Ramlani Lina Sinulan, Politik Hukum Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pergeseran Paradigma Pidanaan Bagi Pengguna/Pecandu Dan Korban Narkotika, *JRP (Jurnal Review Politik)*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 42-67.

itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk oleh masyarakat.²⁴²

Hukum positif, dijamin dengan undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai seperti tingkat yang ditolerir maka undang-undang adalah sebagai ‘hukum yang cacat’, harus tunduk pada keadilan. Oleh karena itu, adil atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan oleh Gustav Radbruch dikembalikan kepada kompetensi dan kapabilitas dari institusi yang menerapkannya.

Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesungguhnya membuka ruang hukum bagi pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pecandu narkotika, yaitu melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, implementasi kedua pasal tersebut masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dari sisi norma, struktur, maupun kultur hukum. Kelemahan tersebut berdampak langsung pada tidak optimalnya fungsi lembaga rehabilitasi, termasuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) sebagai garda terdepan pemulihan pecandu narkotika.

Kelemahan dalam Pasal 103 terletak pada sifatnya yang memberikan diskresi penuh kepada hakim. Hakim “dapat” memutuskan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, baik yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah. Kata “dapat” bersifat fakultatif, bukan imperatif, sehingga tidak mewajibkan hakim

²⁴² Abdul Hakim. Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 361-378.

untuk mengutamakan rehabilitasi meskipun terdakwa secara jelas adalah pecandu. Akibatnya, banyak hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun pelaku adalah pengguna untuk diri sendiri, yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum.

Substansi pada Pasal 127 UU Narkotika memiliki kelemahan, dimana tidak secara tegas menetapkan mekanisme asesmen sebagai syarat formil untuk menentukan status penyalahguna sebagai pecandu atau tidak, sehingga aparat penegak hukum kerap mengambil kesimpulan hukum tanpa dasar. Ketidajelasan ini mengakibatkan proses rehabilitasi tidak menjadi kewajiban hukum yang bersifat sistemik, melainkan sebatas pilihan diskresi, sehingga banyak pecandu tetap diproses sebagai pelaku pidana. Frasa “dapat dibuktikan” dalam ayat (3) pun bersifat multitafsir dan tidak menunjuk IPWL sebagai institusi sah yang berwenang melakukan asesmen, yang pada akhirnya melemahkan posisi strategis IPWL dalam sistem peradilan narkotika dan membuka ruang kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika menjadi sebagai berikut:

Tabel 3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>Pasal 103 (1): Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:</p> <p>a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau</p> <p>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan</p>	<p>Penggunaan kata “dapat” yang bersifat multitafsir dan membuka ruang diskresi luas bagi hakim dalam menetapkan apakah pecandu narkotika perlu diarahkan ke rehabilitasi atau tidak. Secara normatif, frasa tersebut menyatakan bahwa "Hakim dapat memutuskan atau menetapkan rehabilitasi...", yang berarti bahwa rehabilitasi bukan kewajiban yuridis, melainkan hanya opsi yang boleh dipilih atau tidak, tergantung pada penilaian subjektif hakim dalam suatu perkara.</p>	<p>Pasal 103 (1): Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika, wajib:</p> <p>a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau</p> <p>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah</p>

tindak pidana Narkotika.		melakukan tindak pidana Narkotika..
Pasal 127 (2): Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.	tidak adanya perintah eksplisit bagi hakim untuk mempertimbangkan hasil asesmen medis dan sosial dari IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) sebagai bagian dari dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.	Pasal 127 (2): Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan hasil asesmen IPWL.
Pasal 127 (3): Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.		Pasal 127 (2): Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan hasil asesmen IPWL, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 103 dan 127, belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila karena masih membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi pecandu sebagai subjek yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum. Ketidakjelasan norma dalam kedua pasal tersebut telah menciptakan disparitas putusan hakim, inkonsistensi penerapan rehabilitasi, serta perlakuan diskriminatif yang berpotensi merugikan pecandu dari kalangan ekonomi lemah. Hal ini bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yang menuntut perlakuan adil beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kelemahan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkoba saat ini mencerminkan ketidakharmonisan sistem hukum Indonesia dalam tiga elemen utama menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih memuat pasal-pasal yang multitafsir, tidak sinkron antar ketentuan, serta belum secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum yang bersifat restoratif, terutama Pasal 103 dan 127 yang membuka ruang disparitas putusan hakim.

Dari struktur hukum, lemahnya koordinasi dan komitmen aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam merujuk penyalahguna ke asesmen IPWL menunjukkan kegagalan implementasi norma rehabilitasi. Sedangkan dari sisi kultur hukum, masih kuatnya stigma sosial, rasa takut dipidana, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem rehabilitasi membuat skema wajib lapor tidak berjalan efektif.

3. Regulasi pidanaanan bagi pecandu narkoba berbasis nilai keadilan Pancasila menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan pecandu sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata pelaku yang harus dihukum. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, mengamanatkan perlakuan yang adil, beradab, dan tidak diskriminatif terhadap semua warga negara, termasuk pecandu narkoba, dengan menjamin akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 103 ayat (1) dengan menghapus kata “dapat” menggantinya dengan kata “wajib”, Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil asesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengintensifkan program edukasi hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hak-hak pecandu narkoba, khususnya terkait skema rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009. Sosialisasi ini bertujuan menghilangkan stigma, meningkatkan kesadaran tentang pendekatan humanistik dalam pemidanaan, dan mendorong pemanfaatan layanan IPWL secara sukarela tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi.

2. Kepada Pemerintah agar memperkuat sistem koordinasi dan integrasi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi dengan cara menetapkan prosedur tetap yang mewajibkan penyidik, jaksa, dan hakim merujuk penyalahguna narkoba ke proses asesmen IPWL sebelum penetapan status hukumnya. Pemerintah juga harus menjamin peningkatan kapasitas dan jumlah IPWL, serta menyediakan anggaran yang memadai agar akses rehabilitasi dapat dijangkau secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.
3. Kepada pemangku kebijakan agar merekonstruksi norma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar selaras dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Pasal 103 ayat (1) perlu direvisi dengan menghapus kata “dapat” agar rehabilitasi menjadi bentuk pemidanaan utama bagi pecandu, bukan hanya alternatif. Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil asesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis:

Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif. Perubahan ini mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum, khususnya sila kedua dan kelima, dalam perumusan norma hukum yang lebih humanis dan adil. Pandangan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, dan dengan demikian, mengukuhkan nilai kemanusiaan sebagai inti dari ilmu hukum Indonesia.

2. Implikasi Praktis:

Rekonstruksi Pasal 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menciptakan kepastian hukum dalam penanganan pecandu narkoba yang lebih berpihak pada pendekatan rehabilitatif, bukan pemidanaan. Penghapusan frasa “dapat” dan penguatan peran hasil asesmen IPWL secara eksplisit akan memaksa aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk tidak lagi menjatuhkan pidana penjara kepada pecandu tanpa mempertimbangkan kondisi pecandu. Hal ini akan mengurangi disparitas putusan, menurunkan angka overkapasitas lapas, serta meningkatkan efektivitas sistem rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-A'raf ayat 157

QS. Al-Hujarat ayat 13

Buku:

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Agra C. 1998, *Entre droga e crime: actores, espaços, trajetórias*. Editorial Notícias, Lisboa,

Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,

B. Bosu, 1990. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya,

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung,
- _____, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung,
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas, Semarang,
- Bernard L, Tanya 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishin, Yogyakarta,
- _____, et. al., 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta,
- Bryan A. Garner, 1999, *Black’ Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn,
- Burhanuddin Salam, 1996. *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Carolina Nitimiharjo. 2004, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Badan Diklat dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, Jakarta,
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah,
- Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Djoko Prasoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,

- Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- F Asya, 2009. *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta,
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta,
- Glenn Greenwald, 2009, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, Cato Institute, USA,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- JCT. Simorangkir, 1995, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,
- Jean-Paul C. Grund and Joost J. Breeksema. 2017, *Drug Policy in The Netherlands. European Drug Policies*, Routledge,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An introduction*, second edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta,
- _____, 2015, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung,
- _____, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung,

- Lili Rasyidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung,
- _____. 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Ilegra M. Mcleod. Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law. *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100, No.1587, 2012, hlm. 1604
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Maria Farida Indriati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasa dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta,
- Marpaung Leden, 1972, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- _____, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- _____, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*, Alumni, Bandung,
- Muladi, 2014, *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung,
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press. Malang,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Patrialis Akbar, 2010, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, IFI, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pieter Herri Zan. 2011, *Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan* (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ruby Hardiati Jhony, 2000, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.
- S. Joewana, 1989, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Gramedia, Jakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, Cetakan pertama,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung,
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double track system dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo, Jakarta,
- Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Siska Elvandari, Henny Andriani, dan Alfi Ramadani, 2021, *Politik Hukum Kesehatan Terhadap Pencegahan, dan Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Press, Depok,
- Siswo Wiratmo, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, FH. UII, Yogyakarta,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta,

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sofian Sastrawidjadja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung,
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- _____, 1991. *Hukum Pidana Jilid A-B*, FH. Unsoed, Purwokerto,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta,
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,
- Tresna R., 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd. Jakarta,
- Tri Andrisman. 2011, *Hukum Pidana (AsasAsas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wijaya A.W. 1985. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta,
- Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika* Indonesia Publishing House, Bandung,
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia, Jakarta,
- Zainab Ompu Jainah. 2021, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok,

Peraturan Perundang-Undangan:

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Narkotika;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lambaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Jurnal:

A. Maudi Ramadhanti, et. al., Upaya Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Di Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) Bumi Kaheman Desa Bandasari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2019,

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, et. al., Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020,

Abdul Hakim. Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017,

- Adi Purnomo Santoso. Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkotika Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN. JKT. SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN. JKT. SEL.). *Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 67. 2020
- Aelfi Elisabet, et. al., Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2022,
- Afpryanto Sihaloho dan Ade Adhari, Penerapan Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, *Unnes Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023,
- Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi, Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungka, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.3, No. 3, 2022,
- Agus Raharjo, Berbagai Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Makalah Disampaikan dalam *Seminar Nasional Indonesia Bebas Narkotika Melalui Pendidikan Kepramukaan*, Purwokerto, 2014,
- Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,
- Ahmad Shobirin, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, 2017,
- Ahmad Shobirin, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, 2017,
- Ahmad, G. Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, Vol. 9, No. 4. 2024,
- Akbar dan Syamsuddin Radjab. Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022,
- Aktualita, Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana, *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1, 2018,
- Ali Dahwir, Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pidana di Indonesia, *Jurnal Unpal*, Vol. 17, No. 1, 2019,

- Amalia Diniyah. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Toleransi dan Perdamaian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, Vol. 18, No. 2, 2024,
- Andri Rico Manurung, et. al., Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat: Studi Putusan Nomor 599/Pid. Sus/2018/PN. Rap; 1234/Pid. Sus/2018/PT MDN; 2332/K/Pid. Sus/2019 dan Nomor 943/Pid. Sus/2019/PN. Rap; Nomor 841/Pid. Sus/2020/PN. Rap. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2022,
- Andri Winjaya Laksana, Law Enforcement Of Drug Addict During The Covid -19 Pandemic Based On Justice, *The 3rd Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University*, 2017,
- Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1. 2015,
- Anton Sudanto. Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017,
- B. Arief Sidharta, 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- Bahtiyar Efendi dan Widhi Handoko, Implementation of Criminal Law in Handling Narcotics Cases in Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 21, No. 2, December 2022
- Cahyo Tri Laksono dan Gelar Ali Ahmad. Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Indra Kenz dibandingkan dengan Doni Salmanan (Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT Banten). *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2024,
- Costa E. Consumo de estupefacientes: evolução e tensões no direito português. *Julgar*. Vol. 32, 2017,
- Desi Maulida, Khairulyadi Khairulyadi. Relapse Pada Pecandu Narkoba Pasca-Rehabilitasi (Studi Pada Pecandu Rehabilitasi di Yakita Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 4. 2019
- Desy Sitanggang et. al, Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin, *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 10, No. 1, 2020,
- Dina Novitasari. Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, 2017,

- Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, *JU-ke*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017,
- El Firsta Nopsiamti Ar dan Dessy Rakhmawati. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023,
- Esmi Warassih. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018,
- Failin Alin. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2017,
- Fakhrurrazi M. Yunus dan Farrah Maulina. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019,
- Fauzi Rizky. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 2017,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,
- Fikarlia dan Jalaluddin, Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum, *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2023,
- Fitriani Toliango, Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika, *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, 2016,
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.
- Hamidah Abdurrachman, et. al, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Pandecta*, Vol. 7. No. 2. 2012,
- Harkristuti Harkrsnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam *Majalah KHN Newsletter*, Edisi April (2003), KHN, Jakarta, 2003,

- Hendri Jayadi Pandiangan dan Poltak Siringoringo. Bahaya narkoba dalam prespektif hukum pidana Indonesia sebagai pengembangan terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda Indonesia. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2019,
- Heny Kristiana Rahmawati dan Ahmad Nafi. Layanan bimbingan konseling islam dalam mengurangi kecemasan bagi korban penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022,
- Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018,
- I Gede Darmawan Ardika. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020,
- Intan Permata Sari, et. al., Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019,
- Irsal dan Susi Delmiati. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023,
- Izzy Al Kautsar, et. al., Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Juli Raya Syahputra dan Simrenjit Singh, IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) Rehabilitasi Narkoba, *Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 5, 2025,
- Khresno Ayrtton Byanda Zhorif dan Nadia Utami Larasati. Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024,
- M. Nurdin. Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2018,
- M. Zulfa Aulia. Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020,
- MacGregor S, Singleton N, Trautman F. Towards good governance in drug policy: evidence, stakeholders and politics. *Int J Drug Policy*. Vol. 25, No. 5, 2014,

- Maysarah Maysarah. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Maysarah. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Mhd Rio Pambudi et. al., Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022,
- Mohamad Fajar. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 5, 2022,
- Muhammad Farid Yuanda dan Dasman Lanin, Efektivitas Program Kerja Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kabupaten Agam, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, 2020,
- Muhammad Mustofa, Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 2002,
- Muhammad Naim, Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Legal Standing*, Vol. 2, No. 1, 2018,
- Muhammad Ridho Sinaga dan Nuchraha Alhuda Hasnda, Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Mushafi et. al., Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021,
- Nabain Yakini. Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Nasrah Hasmiati Attas, Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotikadi Kabupaten

- Gorontalo, *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 2, No. 2, 2022,
- Nasrah Hasmiati Attas, Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotikadi Kabupaten Gorontalo, *Jurnal-Risalah*, Vo. 2, No. 2, 2022,
- Nunung Unayah, Institusi Penerima Wajib Laport Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika: Permasalahan Dan Solusi Alternatif, *Sosio Informa*, Vol. 2, No. 2, 2016,
- Otto Yudianto. Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, 2016,
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1993. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,
- Paian Tumanggor et. al., Pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika. *Jurnal Normatif*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011,
- Rachmat Insani Akbar, et. al., Rehabilitasi Sosial dengan Metode Spiritual bagi Penyandang Disabilitas Mental. *In International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, 2022,
- Ramlani Lina Sinaulan, Politik Hukum Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pergeseran Paradigma Pidana Bagi Pengguna/Pecandu Dan Korban Narkotika, *JRP (Jurnal Review Politik)*, Vol. 6, No. 1, 2016,
- Rangga dan Elfrida Ratnawati. Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2023,
- Renny Gladis Karina, Pidana Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pidana, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019,
- Rifa Daullah, et. al., Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2022,
- Rinaldy Restayuda Baskara, et. al. Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terhadap Penyalahguna Narkotika. *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 2024,

- Rustandi Senjaya. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia. *Journal of Law And Nation*, Vol. 1, No. 1, 2022,
- Samuel Soewita. "Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009." *Pamulang Law Review*, vol. 3, no. 2, 30 Nov. 2020,
- Sandi Nugraha dan Feny Windyastuti. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Setiyono, Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016,
- Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020,
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,
- Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023,
- Titik Sri Astutuk. Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022,
- Totok Yuliyanto, Pengurus PBHI Nasional, Makalah "Satu Tahun Pelaksanaan No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia",
- Wirda Amalia et. al., Pelayanan Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Keberfungsian Sosial Disabilitas Netra di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong Aceh Besar. *Jurnal Intervensi Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2024,

Wiwik Afifah. Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 19, 2014,

Ximene RÊGO, et. al., 20 years of Portuguese drug policy - developments, challenges and the quest for human rights, *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, Vol. 16, No. 59, 2021,

Zulkarnain Zulkarnain et. al., Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 5, 2023,

Lain-Lain:

BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini, <https://www.antaraneews.com/berita/4822921/bnn-sudah-perluas-akses-rehabilitasi-pecandu-narkoba-pada-tahun-ini#:~:text=Boncos%20Palmerah%20Jakarta%20Barat%2020Kamis>

CU Pancur Kasih, Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, <https://cupk.org/memperingati-hari-narkotika-internasional-26-juni-2024/>

<https://www.gamedia.com/literasi/regulasi/>

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jan/05/amsterdam-netherlands-drugs-policy-trade?utm>

Press Release Akhir Tahun, Kepala Bnn : “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama !” <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>